

# **KONSEP DISTRIBUSI MENURUT MUHAMMAD**

**BAQHIR ASH SHADR**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**DIDIT WAHYUDI**

15 0401 0097

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

# **KONSEP DISTRIBUSI MENURUT MUHAMMAD**

**BAQHIR ASH SHADR**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**DIDIT WAHYUDI**

15 0401 0097

**Pembimbing :**

- 1. Ilham, S.Ag., M.A.**
- 2. Mujahidin, Lc., M.El.**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Didit Wahyudi  
Nim : 15 0401 0097  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau di publikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 September 2021

Yang membuat pernyataan,



**Didit Wahyudi**  
NIM 15 0401 0097

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Konsep Distribusi menurut Muhammad Baqhir Ash Shadr yang ditulis oleh Didit Wahyudi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1504010097, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 bertepatan dengan 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).


Palopo, 29 November 2021

### TIM PENGUJI

- |                                       |               |         |
|---------------------------------------|---------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.            | Ketua Sidang  | (.....) |
| 2. Dr. Fasiha, M.EI.                  | Penguji I     | (.....) |
| 3. Muh. Shadri Kahar Muang, SE., M.M. | Penguji II    | (.....) |
| 4. Ilham, S.Ag., M.A.                 | Pembimbing I  | (.....) |
| 5. Mujahidin, LC., M.EI.              | Pembimbing II | (.....) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Ramlah M., M.M.  
NIP 19610208 199403 2 001

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



Dr. Fasiha, M.EI.  
NIP 19810213 200604 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **"Konsep Distribusi menurut Muhammad Baqhir Ash Shadr"** dapat diselesaikan tepat pada waktu dan sesuai dengan harapan.

Sholawat dan salam atas junjungan Rasulullah SAW. keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tercinta, ayahanda Firman dan ibunda Nurhayati yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah SWT. memohon keselamatan dan kesuksesan bagi putranya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh penulis sadar

tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah SWT.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah M., M.M. Wakil Dekan I, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. Wakil Dekan II, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. Wakil Dekan III, Dr. Takdir, S.H., M.H. dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Dr. Fasiha, M.EI. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ilham, S.Ag., M.A. dan Mujahidin, Lc., M.EI. yang masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ibu dosen dan staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.

5. Kepala perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat penulis (Edhi baskoro, Rahmat Hanafi, Tasran, Rahmat ramli, Muh. Furkan Safaruddin, Ahmad Nourzzaman, Bucek Sudirman, Riswan, Sriwahyuni, Aldi Amri dan Baso,) yang selalu ada dalam suka dan duka untuk penulis.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Ekonomi Syariah C dan keluarga besar UKK Seni sibola IAIN Palopo yang selama ini selalu memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal sari Allah SWT. dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah SWT. penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan

hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya.

Palopo, 02 September 2021

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هُوْلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *rāmā*  
قَيْلٌ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِدِيَّةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *syaddah* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* ( َ ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ دِیْنُ اللّٰهِ  
dīnullāh billāh

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ  
hum fī rahmatillāh

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Definisi Istilah.....	9
<b>BAB II SEKILAS HISTORI KEHIDUPAN MUHAMMAD</b>	
<b>BAQIR ASH SHADR</b> .....	<b>11</b>
A. Riwayat Hidup .....	11
B. Latar Belakang Pemikiran Ekonomi .....	14
C. Posisi Muhammad Baqir As-Shadr diantara Para Pemikir Ekonomi Islam Lain.....	18
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG DISTRIBUSI</b> .....	<b>24</b>
A. Pengertian Distribusi .....	24
B. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Distribusi.....	25
C. Mekanisme Distribusi .....	28
D. Nilai dan Moral di Bidang Distribusi.....	32
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP DISTRIBUSI</b>	
<b>MENURUT MUHAMMAD BAQIR ASH-SHADR</b> .....	<b>36</b>
A. Konsep Distribusi Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr.....	36
B. Relevansi Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr .....	60
C. Analisis Penulis.....	74

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>78</b>
A. Simpulan .....	78
B. Saran .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat QS al-Qamar/54: 49.....	19
Kutipan Ayat QS al-Baqarah/2: 155 .....	22
Kutipan Ayat QS at-Takatsur/102: 1-5 .....	23
Kutipan Ayat QS ali Imran/3: 189 .....	25
Kutipan Ayat QS al-Hasyr/59: 7 .....	54
Kutipan Ayat QS al-Baqarah/2: 29 .....	56

## **DAFTAR HADIS**

Hadis tentang Distribusi.....	20
-------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kepemilikan Tanah .....	37
Tabel 4.2 Kepemilikan Sumber Daya Alam lainnya .....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Mekanisme Distribusi .....	29
Gambar 4.1 Metodologi dan Ruang Lingkup Alsadr .....	74
Gambar 4.2 Asumsi Dasar Sadr .....	75
Gambar 4.3 Keutamaan Sistem Ekonomi Islam Sadr .....	75
Gambar 4.4 Distribusi .....	76

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Turnitin
- Lampiran 5 Verifikasi
- Lampiran 6 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



**Ayatullah Muhammad Baqir Ash-Shadr<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Falsafatuna : Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr terhadap pelbagai Aliran Filsafat Dunia*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1995), 13

## ABSTRAK

**Didit Wahyudi, 2021.** *"Konsep Distribusi menurut Muhammad Baqhir Ash Shadr"*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ilham dan Mujahidin.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep distribusi menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr sebagai salah seorang tokoh cendekiawan muslim yang memberikan kontribusi pemikirannya mengenai ekonomi islam yang terkenal pada masanya dengan sebuah karyanya yang berjudul *iqtishaduna*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemikiran beliau dalam bidang ekonomi khususnya dalam hal distribusi dan relevansi pemikirannya dalam era global saat ini. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yang mana teknik pengumpulan data perpustakaan dengan cara membaca, mencatat dan menganalisis, serta mengolah bahan penelitian. Kemudian data-data tersebut dianalisa menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu cara menggambarkan dan menganalisa dengan baik pandangan distribusi menurut Muh. Baqr Al Shadr. Hasil penelitian ditemukan bahwa konsep distribusi menurut muhammad baqir ash shadr sejatinya kebutuhan manusia itu bersifat terbatas dan keinginan manusia yg dalam hal ini kepuasan yang sifatnya tidak terbatas, ini berbanding terbalik dengan pandangan kapitalis dan sosial yang berpandangan bahwa kebutuhan dan keinginan manusia itu sifatnya tidak terbatas sehingga akan menimbulkan sifat yang berlebihan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. beliau juga membagi mengenai hak kepemilikan yaitu hak kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan pemerintah sehingga akan terjadi keseimbangan dalam penguasaan hak kepemilikan, beliau berpandangan bahwasanya negara seharusnya memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, baik dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dalam hal ini negara menjamin pendistribusian secara adil dan merata salah satunya dengan menyediakan peluang serta lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya agar masyarakat dapat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga menjamin hak-hak mereka untuk menghindari terjadinya monopoli, manipulasi, eksploitasi, dan perampasan hak kepemilikan. Dalam hal ini jika konsep distribusi baqir ash shadr dapat diterapkan di negara indonesia maka insya Allah akan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan lain-lain yang dimana pandangan beliau sejalan dengan citra bangsa ini yang menjunjung tinggi etika, moral dan berketuhanan. Berbanding terbalik pemikiran kapitalisme dan sosialisme yang hanya berorientasikan pada nilai kapital dan laba semata.

**Kata Kunci:** Distribusi, Muhammad Baqir Ash-Shadr

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Membahas tentang distribusi tidak lepas dari konsep kebutuhan dan kepuasan keinginan. Pada dasarnya kegiatan distribusi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kebutuhannya terpenuhi, manusia mulai memperhatikan unsur kepuasan. Seringkali dalam kehidupan ini, atas nama kepuasan kebutuhan, manusia yang dikelilingi oleh hal-hal, yang merupakan aset di bawah kendalinya, yang diduga (pemiliknya) seperti Keluarga, rumah, pekerjaan, panca indera, harta benda, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Yang semuanya dia klaim sebagai miliknya. Tapi benarkah semuanya adalah milik manusia? Faktanya, manusia memang memiliki berbagai alat duniawi, seperti dokumen resmi yang membuktikan kepemilikan mereka atas keluarga, pekerjaan dan tanah, sehingga mereka menggunakannya sesuai dengan selera dan keinginan duniawi mereka, dan tidak sesuai dengan kehendak pemilik absolut yaitu Tuhan yang maha kuasa.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, manusia adalah pemilik relatif dari aset yang dikuasai. Pemilik mutlak segala sesuatu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Barang koleksi bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Tidak salah jika mengatakan bahwa kebahagiaan tidak selalu identik dengan kekayaan. Tapi adalah kesalahan jika orang ragu dan tidak mau berusaha memenuhi kebutuhan. Karena ini erat kaitannya dengan kelangsungan hidupnya.

Faktanya, kebanyakan manusia memenuhi kebutuhannya tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka cenderung lebih mengutamakan hasrat serta kepuasan. Fakta ini sebenarnya didukung oleh para ekonom, seperti Shaun Tyson dan Tony Jackson yang mengatakan “Konsumsi komoditas, yang selama ini menjadi sumber kenikmatan terbesar, merupakan tolak ukur tertinggi pencapaian manusia,” ujarnya. Dengan cara ini, simbol pencapaian palsu akan terus dipromosikan. Bahkan ilmu ekonomi kapitalis membuat klaim pembenaran dengan berteori bahwa kebutuhan manusia dibuat menjadi tidak terbatas dan tidak memuaskan dibandingkan dengan keinginan manusia yang sebenarnya. Di sini masalah utamanya adalah setiap orang merasa mereka memiliki kebebasan terbesar untuk membuat apa yang mereka inginkan.

NKRI adalah negara berkembang yang menyimpan sumber daya alam yang melimpah seperti rempah-rempah, tambang emas, nikel, batu bara, minyak bumi, gas serta kekayaan alam lainnya. Namun sebagian besar masyarakatnya tidak dapat menikmatinya dan bahkan hidup dalam kemiskinan.

Masalah kemiskinan serta ketimpangan sosial harusnya menjadi perhatian utama pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keseimbangan sosial secara menyeluruh. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa penduduk miskin Indonesia pada bulan Maret 2019 sebesar 25,14 juta jiwa. Dari jumlah tersebut persentase penduduk miskin di desa mencapai 12,85 persen sementara di kota

sebesar 6,8 persen<sup>2</sup>. Berdasarkan Data BPS tersebut tingkat kemiskinan di desa masih relatif tinggi dibandingkan daerah perkotaan.

Lebih jauh, potret kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia tergambar melalui tingkat penguasaan kekayaan dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan *credit suisse* yang bertajuk *global wealth 2018* menunjukkan bahwa 10 orang tajir di Indonesia mendominasi 75,3% total kekayaan penduduk serta 1% orang terkaya di negara kita menguasai 46% total kekayaan penduduk.<sup>3</sup> Ini bisa kita pahami bahwasanya terjadi ketimpangan sosial yang besar antara si kaya dan si miskin, berkaitan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah ekonomi sampai saat ini di negara kita salah satunya diakibatkan karena kekayaan negara hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, sehingga terciptanya kesenjangan sosial dimasyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Baqir Ash Shadr :

Bahwa pada dasarnya permasalahan ekonomi muncul akibat adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil di masyarakat sehingga menimbulkan terjadinya antara kelompok yang kuat, pihak yang kuat akan mampu menguasai sumber daya yang ada sementara pihak yang lemah sama sekali tidak mempunyai akses atas sumber daya tersebut.<sup>4</sup>

Lalu apa konsep distribusi dalam Islam. Ilmu ekonomi Islam sebagai sistem yang bersumber dari ajaran Islam dengan jelas menjelaskan seperti apa seharusnya konsep distribusi yang ideal. Pemikir muslim mengembangkan ide-ide mereka

---

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik, "Kemiskinan Penduduk Indonesia," Official Website Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/subject/4/kemiskinanpendudukindonesia.html#subjekViewTab3>

<sup>3</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/30/1-orang-terkaya-indonesia-menguasai-46-kekayaan-penduduk>

<sup>4</sup> Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, (Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008) 430.

tentang ekonomi. Di antara banyak ulama yang banyak berbicara tentang distribusi adalah Muhammad Baqir al-Sadr.

Muhammad Baqir ash Shadr, memiliki kerangka tersendiri dalam menggambarkan teori distribusi dan keterkaitannya dengan produksi yang ditinjau dari teori distribusi praproduksi dan distribusi pasca produksi, serta mengakar pada nilai-nilai keadilan Islam yang universal yang perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam. Muhammad Baqir ash Shadr menuturkan bahwa yang menjadi titik awal dan tingkatan pertama dalam sistem ekonomi Islam adalah distribusi, bukan produksi sebagaimana dalam politik ekonomi kapitalis. Ia membagi distribusi menjadi dua tahapan, yaitu distribusi pra produksi dan distribusi pasca produksi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka semakin jelaslah dari rentetan penjelasan diatas bahwasanya teori distribusi menjadi prioritas utama sebelum kita mendalami permasalahan kegiatan produksi.

Dalam skripsi ini, penulis ingin mendeskripsikan masalah distribusi ekonomi dengan menitikberatkan pada pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr, seorang pemikir terkemuka yang melambungkan kebangkitan intelektual dan sering melakukan gerakan perlawanan yang konstruktif dari sudut pandang kebijakan pemerintah. Lantas apa kelebihan pemikiran dari baqr shadr seorang tokoh muslim dibandingkan dengan teori kapitalis sehingga masyarakat kita khususnya dinegara indonesia harus mulai meninggalkan transaksi ekonomi yang berbau kapitalis dan mulai menjalankan aktivitas ekonomi yang adil serta dapat membawa kesejahteraan secara universal. Adapun judul dalam penelitian ini yaitu **“Konsep Distribusi Menurut Muh. Baqr Al Shadr”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat adalah :

1. Bagaimanakah Konsep Distribusi Menurut Muh. Baqir Ash Shadr?
2. Bagaimana Pengaruh Konsep Distribusi Muh.Baqir Ash Shadr Dalam Ekonomi Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan atau menganalisis Konsep Distrubusi Menurut Muh. Baqir Ash Shadr.

## **D. Manfaat Penelitian**

Bila tujuan penelitian ini dapat di capai, maka manfaat yang diharapkan akan dapat diperoleh dengan melakukan penelitian ini, antara lain:

1. Bagi peneliti

Diharapkan peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang konsep distrubusi menurut Muh. Baqr Al Shadr, serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian tentang distribusi.

2. Bagi pihak Kampus IAIN Palopo

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palopo.

### E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, perbedaan yang paling substantif yang diteliti adalah tokoh yang dijadikan penulis sebagai bahan pengajian, beberapa penelitian itu adalah:

1. Skripsi yang berjudul, *Pemikiran Afzalurrahman Tentang Konsep Distribusi Kekayaan*, disusun oleh Yunita, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010.<sup>5</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa distribusi kekayaan bahwasanya semua sumber-sumber penghidupan yang telah diciptakan Allah di muka bumi ini dimaksudkan memenuhi semua kebutuhan tinggal kita mendistribusikannya dengan baik dan benar. Mekanisme distribusi menurut Afzalurrahman yaitu hukum waris, zakat, dan pajak.
2. Skripsi yang berjudul *Analisa Pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr Tentang Teori Distribusi Dan Keterkaitannya Dengan Produksi*, disusun oleh Riaynol, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.<sup>6</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa teori distribusi menurut pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr harus mencakup pembahasan mengenai hak kepemilikan, yaitu kepemilikan terhadap kekayaan primer dan kekayaan sekunder. Kekayaan primer adalah sumber-sumber produksi (kekayaan alam), sementara kekayaan sekunder adalah barang-barang modal

---

<sup>5</sup>Yunita, *Pemikiran Afzalurrahman Tentang Konsep Distribusi Kekayaan* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010).

<sup>6</sup>Riaynol, *Analisa Pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr Tentang Teori Distribusi Dan Keterkaitannya Dengan Produksi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

yang merupakan hasil dari usaha (kerja) manusia menggunakan sumber-sumber tersebut. dengan demikian pembahasan mengenai distribusi harus mencakup permasalahan mengenai hak-hak kepemilikan sumber-sumber kekayaan alam, dan tidak hanya terfokus pada asan distribusi hasil dari produksi.

Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis diantaranya terdapat pada objek penelitian, namun penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni membahas tentang konsep distribusi, serta pendekatan penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan, dan penelitian kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data perpustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian yang menggunakan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.<sup>7</sup> Sedangkan sifat penelitian ini yang akan digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu cara menggambarkan dan menganalisa dengan baik pandangan distribusi menurut Muh. Baqr Al Shadr

### **2. Sumber Data**

Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data penelitian ini adalah data-data kepustakaan. Data dikumpulkan dengan cara mencari, memilih,

---

<sup>7</sup>Muhammad Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, Dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta 2008)

menyajikan dan menganalisis data-data literatur atau sumber - sumber yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>8</sup>Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku, majalah, jurnal dan dokumen yang lainnya.Sumber dari internet juga digunakan tapi diusahakan seminimal mungkin serta berasal dari situs internet yang dikelola oleh lembaga pendidikan yang bertanggung jawab dan otoritatif.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara dan aturan yang telah ada dari berbagai sumber. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penelitian kepustakaan (*library resarch*), yakni penelitian yang dilakukan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan tanpa disertai ujian empirik.Jadi, studi pustaka disini adalah studi teks yang seluruh substansinya diolah secara filosofis dan teoritis.<sup>9</sup>

### **4. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang di ajukan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dri tiga tahapan yaitu minimisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi.

- a. Mengurangi data Pada tahap awal ini memilih data mentah, mengkonsentrasikannya, menyederhanakannya, merangkumnya dan mengubahnya menjadi catatan tertulis. Tujuannya agar menghasilkan hasil yang kemudian menjadi fokus penelitian.

---

<sup>8</sup>Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013), 4.

<sup>9</sup>Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),

- b. Penyajian data: Pada tahap ini, data yang telah direduksi disajikan untuk memberikan pemahaman tentang data guna menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan peneliti dalam proses penelitian.
- c. Gambaran kesimpulan, setelah melakukan reduksi data diambil kesimpulan dari data yang diteliti, dan dari kesimpulan tersebut disajikan hasil baru dari penelitian yang telah dilakukan. Namun, hasil tersebut masih dapat diperiksa berulang kali dengan cara mereduksi data, menampilkannya, mengembalikannya ke hasil, seterusnya guna mendapatkan hasil terbaik.<sup>10</sup>

### **G. Definisi Istilah**

Untuk mengetahui deskripsi dari arah pembahasan, maka penulis menguraikan definisi istilah sebagai berikut:

#### 1. Konsep

Konsep dapat di artikan sebagai generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama.

#### 2. Distribusi

Distribusi dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menyalurkan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen sehingga sampai kepada konsumen yang membutuhkan. perusahaan atau perseorangan yang menyalurkan barang disebut distributor. contoh distribusi seperti penyalur sembako, penyalur barang elektronik,

---

<sup>10</sup>Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. (Jakarta: UI Press, 2005), 34.

penyalur tenaga kerja atau pembantu, biro iklan, dan lain.<sup>11</sup> Dengan kata lain distribusi adalah suatu proses penyaluran, menempatkan, pembagian, dan pengiriman.

Afzalur Rahman mengungkapkan distribusi ditinjau dari segi kebahasaan berarti proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.<sup>12</sup>

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).

---

<sup>11</sup> <http://dansite.wordpress.com/2009/03/25/pengertian-distribusi/> (diakses tanggal 20 Februari, 2020)

<sup>12</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam II* (Doktrin Ekonomi Islam), (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 212

## BAB II

### SEKILAS HISTORI KEHIDUPAN MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR

#### A. Riwayat Hidup

Ayatollah Muhammad Baqir al-Sadr lahir pada tanggal 25 Desember, menjadi komandan 1353 H / 1 Maret 1935 M di Kadhimiya, Irak. Dia adalah keturunan dari keluarga yang telah berada di pusat ilmu pengetahuan selama seabad, dan telah memberikan berbagai layanan kepada Islam dan Muslim di Irak, Iran dan Lebanon. Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr, yang merupakan keturunan dari keluarga ini, bangkit melawan kolonialisme Inggris dan berpartisipasi dalam revolusi yang terjadi di Irak pada abad kedua puluh.<sup>13</sup>

Kakek dan neneknya, Mr. Shader al-Din al-Sadr dari Qom, dan Mr. Musa al-Sadr dari Lebanon juga terkenal dengan aktivitas keagamaan dan politik mereka. Salah satu kakek neneknya, Sayyid Abd al-Husayn Seraf al-Din al-Musawi (penulis buku terkenal *The Revisi, Sunni Syiah*) berpartisipasi dalam Perang Kemerdekaan di Jabal Amel melawan Prancis.<sup>14</sup>

Muhammad Baqir Al-Shadr, seorang ulama terkemuka, ahli hukum dan pemikir yang jenius, karena karya-karya yang diwarisi dari kaum Muslim yang sekuler dan berbudaya, dan kehidupannya yang penuh dengan usaha dan perjuangan, dan dirangkum di tangan para penjahat (syahid di tangan anak buah

---

<sup>13</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta : Penerbit Lentera Basritama, 2001), 150

<sup>14</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta : Penerbit Lentera Basritama, 2001), 150.

Saddam Hussein), dia begitu terkenal dan terkenal sehingga dia merasa seolah-olah tidak perlu menyertakan profilnya. Untuk bukunya yang terkenal '*Iqtishaduna*'.<sup>15</sup>

Ayatollah Muhammad Baqir al-Sadr berasal dari keluarga ulama dan cendekiawan Muslim terkemuka. Sadr secara alami menyadari bahwa dia mengikuti jejak nenek moyang mereka. Dia memilih untuk mendaftar di studi Islam tradisional di Al Hauzas atau sekolah tradisional di Irak, di mana dia belajar yurisprudensi (hukum), fundamental (sumber hukum) dan teologi.<sup>16</sup>

Al-Sadr berhasil menyelesaikan studinya dengan hasil yang baik, dan pada usia dua puluh tahun ia dianggap sebagai "mujtahid absolut" (seorang mujtahid absolut), kemudian naik ke level tertinggi dalam otoritas (hakim referensi). Otoritas intelektual dan spiritual dalam tradisi Islam ini juga terbukti dalam karya al-Sadr dan dalam analisis kami (dan dia menggambarkan metodologi independennya (tradisi hukum Islam) dengan pernyataan intelektual yang konsisten.<sup>17</sup>

Muhammad Baqir al-Sayyid Haider bin Ismail al-Shadr, seorang terpelajar, ulama, guru dan tokoh politik, lahir dari keluarga religius ternama yang melahirkan sejumlah tokoh terkenal di Irak, Iran dan Lebanon<sup>18</sup>, seperti :

1. Syed Shader al-Din al-Sadr, referensi (referensi tertinggi di sekolah Syiah) di Qom.
2. Muhammad Al-Shadr, salah satu tokoh agama yang berperan penting

---

<sup>15</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. (Jakarta: Penerbit Zahra, 2008), 29

<sup>16</sup> M. Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Thought : A Selected Comparative Analysis*, (Kuala Lumpur, 1995), 110

<sup>17</sup> M. Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Thought : A Selected Comparative Analysis*, (Kuala Lumpur, 1995), 110

<sup>18</sup> Muhammad Baqir Al-Shadr, *Filsafat Kami: Pandangan Muhammad Baqir Al-Shader tentang Sekolah Filsafat Internasional yang Berbeda*, (Bandung: Mizan House, 1995), 11.

dalam revolusi Irak melawan Inggris, yang diorganisir dan kebanyakan dilancarkan oleh para pemimpin agama yang berhasil menggulingkan Inggris. Dia juga mendirikan Garda Kemerdekaan.

3. Musa al-Shadr, seorang pemimpin Syiah di Lebanon.

Muhammad Baqir al-Sadr lahir dari keluarga saleh yang terkenal di komunitas Syiah. Kakeknya, Sadr al-Din al-Amili (wafat 1264/1847), yang dibesarkan di desa Maaraka di Lebanon selatan, pindah untuk belajar di Isfahan dan Najaf. Sampai dia meninggal dan dimakamkan di sana. Kakeknya Ismail lahir di Isfahan pada tahun 1258 H./1842 M dan 1280 H / 1863 M, dan pindah ke Najaf dan kemudian ke Samarra.<sup>19</sup>

Seyyed Husein Nashr<sup>20</sup> Dalam pengantar buku *Our Philosophy*, Muhammad Baqir Al-Shader mengatakan :

*“Tulisan ulama Muhammad Baqir al-Sadr mengandung makna teologis dan filosofis, karena ia adalah seorang intelektual penting dalam kehidupan Islam kontemporer, sosok yang karyanya lebih dari sekadar memata-matai kontroversi dan retorika.”*<sup>21</sup>

Sebuah buku, *Our Philosophy and Our Journey*, telah menunjuk Muhammad Baqir al-Sadr sebagai pemimpin kebangkitan Islam teoretis. Filsafat dan sistem ekonomi alternatif ini disempurnakan melalui masyarakat dan institusi. Dalam dua buku ini, dia menjanjikan volume ketiga dengan gaya yang sama

---

<sup>19</sup> Shibli Mallat, *Pioneers of the New Islamic Age*, (Bandung: Mizan, 1998), 252

<sup>20</sup> Tuan Hussein Nasr adalah seorang intelektual di barisan depan yang sangat dihormati di seluruh dunia. Ia menjadi profesor di berbagai universitas bergengsi di Eropa, Amerika dan Timur Tengah. Ia lahir di Teheran dari keluarga Ortodoks Syiah tradisional. Masa kelahirannya merupakan masa ketegangan politik antara komunitas ulama dan Dinasti Pahlavi. Syed Hossein Nasr, “Antara Tuhan, Manusia dan Alam: Jembatan Filsafat dan Religius Menuju Puncak Spiritual” (Yogyakarta: IRCISOD, 2003). s. 171. Diterjemahkan oleh editor, "Introduction" to *Our Philosophy*, The Muhammad Trust, London, 1987.

<sup>21</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Falsafatuna : Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr terhadap pelbagai Aliran Filsafat Dunia*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1995), 15

berjudul "Masyarakat Kita".<sup>22</sup>

Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa "Ekonomi Kita" adalah karya pionir yang komprehensif dalam literatur ekonomi Islam modern tentang masalah produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran. Termasuk masalah keuangan dan moneter, strategi manajemen aset produktif, dan peran pemerintah di dalamnya.<sup>23</sup>

### **B. Latar Belakang Pemikiran Ekonomi**

Pemikiran ekonomi Muhammad Baqr Ash-Shadr berakar dari sebuah kritik komparatif terhadap kapitalisme dan Sosialisme,<sup>24</sup> yang telah gagal dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Sehingga untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat, Muhammad Baqr Ash-Shadr hadir dengan gagasan original yang mencoba menawarkan gagasan sistem ekonomi Islam yang digali dari landasan doktrinal Islam, yaitu Al-qur'an dan Hadits.<sup>25</sup>

Baqir Ash-Shadr berpandangan bahwa semua teori ekonomi yang dikembangkan oleh ekonom barat tidak mampu menyelesaikan masalah- masalah ekonomi, sehingga beliau berupaya untuk membangun kerangka dasar dengan membuat perbedaan yang signifikan antara ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi.

#### **1. Ekonomi dan Iqtishad Menurut Muhammad Baqr Ash-Shadr**

Menurut Muhammad Baqr Ash-shadr ekonomi Islam bukanlah sebuah disiplin ilmu, akan tetapi sebuah madzhab atau doktrin yang kemudian

---

<sup>22</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, ( Jakarta : Pustaka Asatruss, 2005), 252

<sup>23</sup> Muhammad Syafii Antonio "ulasan dan komentar", dalam Muhammad Baqir Ash-Shadr. *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*, ( Jakarta : Penerbit Zahra, 2008), 17

<sup>24</sup> Chibli Mallat, *Menyegarkan Islam dan Kajian Kompherensif Pertama atas Hidup dan Karya Muhammad Baqir Ash-Shadr*, Penerjemah Santi Indra Astuti (Bandung: Mizan, 2001), 183.

<sup>25</sup> Mohammed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih* Diterjemahkan oleh: Suherman Rosyidi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 132.

direkomendasikan oleh Islam. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai konsep konsep ekonomi Baqr Ash-shadr yang ia tawarkan, maka bahasan pertama yang mengawali pemikiran Baqr dalam karya *Iqtishaduna*, yakni perbedaan ilmu ekonomi dengan doktrin (mazhab ekonomi). Dalam bukunya Baqr Ash-shadr mengatakan :

“Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berhubungan dengan penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwanya, gejala-gejalanya (fenomena-fenomena) lahiriahnya, serta hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomenanya tersebut dengan sebab-sebab dan faktor-faktor umum yang mempengaruhinya”.<sup>26</sup>

Pengertian ilmu ekonomi diatas jika dirujuk ke dalam paradigma konvensional maka akan ditemukan pemikiran ekonomi Samuelson yang menyatakan:

“Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara manusia dan masyarakat dalam menentukan atau menjatuhkan pilihan dengan dan tanpa uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang langka yang dapat mempunyai penggunaan-penggunaan alternatif untuk memproduksi barang serta membaginya untuk dikonsumsi baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang kepada berbagai golongan dan kelompok masyarakat”.<sup>27</sup>

Sedangkan doktrin (mazhab) ekonomi Menurut Muhammad Baqr Ash-Shadr dalam bukunya menyatakan:

“Doktrin (mazhab) ekonomi merupakan sebuah cara atau metode yang dipilih dan diikuti masyarakat tersebut dalam kehidupan ekonominya serta dalam memecahkan setiap problem praktis yang dihadapinya”.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Kambali, “Relevansi Pemikiran Muhammad Baqr Ash-Shadr”, JES Vol 2 No.2 2018, 186.

<sup>27</sup> Paul A Samuelson dan William Nordhaus, *Economics*, (Cet. 16 New York: McGraw-Hill, 1998), 4.

<sup>28</sup> Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* Terj. Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), 80.

Dalam Pemikirannya Muhammad Baqr Ash-shadr menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang esensial dari kedua terminologi diatas bahwa dalam doktrin ekonomi berisi setiap aturan dasar mengenai kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi nilai-nilai keadilan sosial. Sementara Ilmu ekonomi berisi setiap teori yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi yang terpisah dari ideologi awal atau cita-cita keadilan.<sup>29</sup> Karena itu, Baqr Ash-shadr menyimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah doktrin, bukan merupakan Ilmu pengetahuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam Menurut Muhammad Baqr Ash-shadr dalam bukunya menyatakan:

“Ekonomi Islam merupakan sebuah doktrin dan bukan merupakan sebuah ilmu pengetahuan, karena ia adalah cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, bukan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya”.<sup>30</sup>

Untuk melihat perbedaan antara ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi dapat dipahami melalui contoh berikut. Ketika David Ricardo dalam pemikirannya mengatakan bahwa bagian (*share*) yang di dapat dari buruh dari kekayaan yang dihasilkan dari (*produced wealth*) yang di nilai dengan upah, dalam keadaan apapun jumlahnya tidak akan melebihi apa yang sekedar mencukupi kebutuhan hidup.<sup>31</sup> Dalam pemikirannya David Ricardo tidak mengemukakan sesuatu yang bersifat doktrinal, dimana ia tidak bermaksud pemikirannya dapat menjadi sebuah peraturan yang bisa menjadi sistem yang dapat dipakai oleh negara dalam membentuk sistem

---

<sup>29</sup> Muhammad Baqir Ash-shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna Terj.Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), 70.

<sup>30</sup> Muhammad Baqir Ash-shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna Terj.Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), 84.

<sup>31</sup> 12Muhammad Baqir Ash-shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna Terj.Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), 80.

pembayaran upah, dalam hal kepemilikan privat (*pribadi*) maupun dalam kebebasan ekonomi. Berdasarkan uraian pemikiran David Ricardo diatas, dapat dipahami bahwa dalam pemikirannya ia hanya menjelaskan realitas yang dijalani oleh para buruh dan hasil niscaya dari realitas itu.<sup>32</sup>

Muhammad Baqr Ash-Shadr mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang membedakan antara ilmu ekonomi dengan madzhab ekonomi (doktrin ekonomi), yaitu:

- a) Ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi (mazhab ekonomi) mempunyai tujuan yang berbeda, dimana tujuan ekonomi adalah untuk menemukan fenomena eksternal kehidupan ekonomi, sedangkan tujuan dari mazhab ekonomi (doktrin ekonomi) adalah menyusun suatu sistem berdasarkan keadilan sosial (*al-‘adalah al-Ijtima'iyyah*) yang sanggup mengatur kehidupan ekonomi umat manusia.
- b) Mazhab atau doktrin ekonomi merupakan sebuah sistem, sedangkan ilmu ekonomi merupakan sebuah interpretasi atau penafsiran.
- c) Mazhab ekonomi dan ilmu ekonomi, pada dasarnya mempunyai tujuan serta metode yang berbeda, akan tetapi dalam materi pembahasan dan ruang lingkupnya mempunyai kesamaan, dimana saat bersamaan dalam membahas produksi, distribusi dan konsumsi, seseorang akan membahas pula mengenai doktrin ekonomi dan ilmu ekonomi sekaligus.

---

<sup>32</sup> Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 53.

Baqr Ash-shadr memahami ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem umum Islam yang menyelenggarakan segala aspek dalam kehidupan masyarakat.<sup>33</sup> Islam sebagai seperangkat aturan datang bukan untuk menemukan fenomena kehidupan di dalam aktivitas ekonomi dan sebab-sebabnya, ia pun tidak semestinya diharapkan untuk menyatakan hukum-hukum ilmu ekonomi, akan tetapi Islam hanya datang untuk mengatur kehidupan ekonomi dengan tujuan menyusun sebuah sistem yang berdasarkan keadilan sosial.

### **C. Posisi Muhammad Baqir As-Shadr diantara para Pemikir Ekonomi Islam Lain**

Dapat dikatakan bahwa pemikiran ekonomi Islam seusia dengan Islam itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat melalui berbagai praktik dan kebijakan ekonomi pada zaman Nabi Muhammad dan Khalifah yang Bertindak Benar, serta merupakan contoh empiris yang dapat dijadikan landasan bagi para pemikir, praktisi, dan intelektual muslim dalam menghasilkan teori-teori ekonomi. Konsep ekonomi pada masa itu berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Meski secara teori tidak terorganisir, praktik ekonomi di masa awal Islam memusatkan perhatian mereka pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan dan kebebasan. Sebagian besar pembahasan masalah ini terkubur dalam berbagai khazanah syariat Islam yang tentunya tidak memberikan perhatian khusus pada analisis ekonomi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* Terj. Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), 82-83.

<sup>34</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Recent Works on History of Economic Thought in Islam : A Survey*, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed.) *Readings in Islamic Economic Thought* (Selangor Darul Ehsan : Longman Malaysia, 1992), 33

Mazhab Baqir al-Sadr<sup>35</sup> mengatakan sumber daya berlimpah dan pada dasarnya tidak terbatas. Pandangan ini didasarkan pada argumen QS al-Qamar/54: 49 yang berbunyi:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Terjemahnya:

“*Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.*”

Jadi, karena semuanya dipikirkan dengan matang, Tuhan pasti telah menyediakan sumber daya yang memadai bagi semua manusia.

Baqir al-Sadr juga menolak gagasan bahwa keinginan manusia tidak terbatas. Ia berpendapat bahwa manusia akan berhenti mengonsumsi barang atau jasa jika tingkat kepuasan terhadap barang atau jasa tersebut turun atau menjadi nol. Jadi ini menyimpulkan bahwa keinginan yang tidak terbatas adalah benar, karena keinginan manusia pada kenyataannya terbatas. (Bandingkan pandangan ini dengan teori utilitas marjinal, hukum hasil pertambangan, dan hukum *Gossen* di bidang ekonomi).<sup>36</sup>

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa *sallam* bersabda,

لَوْ أَنَّ لِإِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابَ ،  
وَيُثَوِّبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

Artinya:

<sup>35</sup> Baqir al-Hasani, *The Concept of Iqtisad, dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor, Essays on Iqtishad : The Islamic Approach to Economic Problems*, (Silver Spring : NUR, 1989), 21

<sup>36</sup> Baqir al-Hasani, *The Concept of Iqtisad, dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor, Essays on Iqtishad : The Islamic Approach to Economic Problems*, (Silver Spring : NUR, 1989), 21

*“Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya (merasa puas) selain tanah (yaitu setelah mati) dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat.” (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari no. 6439 dan Muslim no. 1048)*

Namun yang menjadi perhatian utama dan masalah ekonomi adalah ketimpangan sumber daya yang tidak merata di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, sistem harga yang diyakini ekonom tradisional dapat menyelesaikan masalah ekonomi masih kurang memadai, sehingga diperlukan mekanisme tambahan untuk mengatasi masalah distribusi. Pandangan ini diperkuat oleh hadits yang menyatakan bahwa di antara sebagian dari kekayaan kita adalah hak atas yang lain. Dalam ilmu ekonomi Islam, mekanisme distribusi ini dilengkapi dengan instrumen wajib zakat untuk membayar zakat musthik dan mekanisme lain yang disebutkan dalam syariah.<sup>37</sup>

Terkait zakat, Ibnu Hazm tidak hanya memperluas cakupannya ke zakat, tetapi ada kewajiban sosial di luar zakat yang harus dipenuhi oleh orang kaya. Ini adalah bentuk kesejahteraan dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat miskin, yatim piatu, dan masyarakat yang rentan secara ekonomi.<sup>38</sup> Pernyataan Ibnu Hazm mengenai topik ini ialah:

*”Penduduk terkaya di negara ini wajib mendukung kehidupan yang membutuhkan di antara mereka, dan pemerintah harus memaksakannya kepada mereka jika zakat dan harta benda Muslim (Bayt al-Mal) tidak mencukupi untuk mereka.”<sup>39</sup>*

---

<sup>37</sup> Baqir al-Hasani, *The Concept of Iqtisad, dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor, Essays on Iqtishad : The Islamic Approach to Economic Problems*, (Silver Spring : NUR, 1989), 21

<sup>38</sup> Euis Amalia. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 128

<sup>39</sup> Ibnu Hazm, *al Muhalla*, h.45. Lihat juga Sadeq dan Ghazali (Ed.), *Reading in Islamic Economic Thought*, 72

Mannan mengatakan teori distribusi ekonomi modern merupakan teori yang menentukan harga jasa produksi. Mannan mencoba mencari nilai jasa dari berbagai faktor produksi. Dalam pengertian ini, teori tersebut hanyalah perpanjangan dari teori umum tentang penetapan harga. Mungkin masalah distribusi individu dapat diselesaikan dengan lebih baik setelah kita menyelidiki masalah kepemilikan faktor-faktor produksi.<sup>40</sup>

Chapra menyatakan bahwa salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial masyarakat adalah bagaimana mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya yang langka tanpa harus bertentangan dengan tujuan makro ekonomi. Ketimpangan dan kemiskinan muncul terutama karena mekanisme distribusi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Masalah ini bukan disebabkan oleh perbedaan kekuatan dan kelemahan pikiran dan tubuh manusia yang menyebabkan perbedaan perolehan kekayaan karena hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi. Masalah sebenarnya terjadi karena penyimpangan distribusi yang secara kumulatif menyebabkan kesenjangan peluang perolehan kekayaan. Orang kaya akan semakin kaya dan kesempatan kerja bagi orang miskin akan berkurang.<sup>41</sup>

Sementara itu, aliran Baqir berkeyakinan bahwa masalah ekonomi muncul karena distribusi yang tidak merata dan adil akibat sistem ekonomi yang memungkinkan adanya eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Yang kuat memiliki akses ke sumber daya sampai mereka menjadi sangat kaya, sedangkan yang lemah tidak memiliki akses ke sumber daya dan dengan demikian menjadi

---

<sup>40</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), 25

<sup>41</sup> M. Sholahuddin. *Asas-asas ekonomi Islam*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.) Edisi.I, 198

sangat miskin. Oleh karena itu, masalah ekonomi bukan muncul karena keterbatasan sumber daya, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.<sup>42</sup>

Selain Muhammad Baqir al-Sadr, tokoh mazhab ini adalah Abbas Mirakhor, Baqir al-Hasani, Kazem al-Sadr, Iraj Totunchian, Hedayati, dan lain-lain.

Aliran Mainstream berbeda dengan mazhab Baqir al-Sadr, mazhab kedua ini sepakat bahwa masalah ekonomi muncul karena keterbatasan sumber daya yang dihadapi oleh keinginan manusia yang tidak terbatas.<sup>43</sup>

Misalnya, penawaran dan permintaan agregat untuk beras di seluruh dunia berada dalam kondisi ekuilibrium. Namun, jika kita berbicara pada tempat dan waktu tertentu, kemungkinan besar akan terjadi kelangkaan sumber daya. Padahal, inilah yang sering terjadi. Pasokan beras di Ethiopia dan Bangladesh, misalnya, jelas lebih langka daripada di Thailand. Oleh karena itu, sumber dayanya terbatas, sampai Islam mengenalinya. Dasarnya pada QS al-Baqarah/2: 155 yang berbunyi:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ  
الصَّابِرِينَ

*Terjemahnya:*

*“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.”*

Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap wajar.

Dibuktikan pada QS at-Takatsur/102: 1-5 yang berbunyi:

أَلْهَيْكُمْ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ

---

<sup>42</sup> M. Sholahuddin. *Asas-asas ekonomi Islam*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.) Edisi.I, 21-22

<sup>43</sup> Adiwarmar Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Edisi Ketiga, 31

تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ

Terjemahnya:

*1. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, 2. sampai kamu masuk ke dalam kubur. 3. janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), 4. dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. 5. janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin,*

Perkataan Rasulullah SAW bahwa manusia tidak pernah puas. Jika ia diberi emas dari lembah, dia meminta emas dari lembah lain lagi. Jika dia diberi lembah, dia akan meminta tiga lembah dan tidak ada puasnya hingga masuk ke kuburan.

Aliran kritis alternatif berpendapat bahwa analisis kritis dilakukan tidak hanya pada sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga pada ekonomi Islam itu sendiri. Mereka meyakini bahwa Islam harus benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar karena ekonomi Islam adalah hasil tafsir manusia terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, dan oleh karena itu nilai kebenaran tidak mutlak. Proposisi dan teori yang dikemukakan oleh ekonomi Islam harus selalu diverifikasi seperti halnya ekonomi tradisional. Perintis aliran ini ialah Timur Kuran, Ketua Jurusan Ekonomi, University of Southern California, Jomo KS, (Yale, Cambridge, Harvard, Malaya), Muhammad Arief, dan lain-lain.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG DISTRIBUSI

#### A. Pengertian Distribusi

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia distribusi secara etimologi ialah pendistribusian, pengiriman barang ke banyak orang atau ke beberapa tempat.<sup>44</sup>

Dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi distribusi bukan hanya terbatas pada pendistribusian barang, namun memiliki arti yang universal. Seperti pembagian, pengangkutan, perdagangan, pergudangan, pengambilan resiko dan lain-lain sehingga konsumen menerima barang dalam kondisi yang baik. Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan distribusi mencakup semua penanganan barang mulai dari keluarnya produk hingga barang diterima oleh konsumen. Walaupun pengertian distribusi sangat luas, namun dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan distribusi adalah usaha menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen.<sup>45</sup>

Berkenaan dengan distribusi dalam artian proses dan pertukaran produk tersebut, Islam telah menetapkan pedoman yang harus diikuti oleh entitas ekonomi, pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Pedoman tersebut secara hukum dalam *fiqih al-muamalah*.<sup>46</sup>

Pada *fiqih al-muamalah* terdapat aturan syariah yang mengatur bahwa hukum asli dalam bertransaksi, sebagai bentuk musyawarah, diperbolehkan sampai

---

<sup>44</sup> Muhammad Ali, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka AMANI), 84.

<sup>45</sup> Suradjiman, *Ekonomi 1 untuk Sekolah Menengah Umum* (Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), 38

<sup>46</sup> A. Djazuli dan Yadi Janwari, H.A, *Lembaga-lembaga perekonomian umat sebuah pengenalan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 32

ada hukum dengan jelas menyatakan larangan tersebut. Kaitannya dengan hukum tersebut, segala aktivitas ekonomi dapat dijalankan sebagai usaha untuk mendistribusikan hasil dari produksi apabila tidak ada ketentuan melarang hal tersebut. Jadi, pendistribusian dalam perspektif ekonomi Islam memiliki makna yang luas, dan aktivitas perdistribusian suatu barang dan jasa diperbolehkan selama tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi merupakan kelanjutan ekonomi pasca produksi. Mekanisme yang digunakan untuk distribusi yakni barter (tukar) dalam bentuk barang serta pertukaran dalam bentuk (uang).

### **B. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Distribusi**

Prinsip etika dalam Islam mengarah pada suatu fakta bahwasanya pembatasan hak kepemilikan dapat bertindak sebagai pembebasan sifat manusia dari materialisme. Dengan suatu pembebasan seseorang dapat memperoleh kemuliaannya, dan bukan sebaliknya.<sup>47</sup> Pemahaman ini mengarah pada pengakuan bahwa pemilik sejati dan mutlak hanya Tuhan Yang Maha Esa, penguasa alam semesta, di QS Ali Imran/3: 189 yang berbunyi

□ **وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**

*Terjemahnya:*

*“kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha perkasa atas segala sesuatu.”*

Maksudnya, setiap manusia diberikan hak milik yang terbatas, yakni sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam menggunakannya serta

---

<sup>47</sup> Mustafa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana, 2007.Ed. I. Cet.2, 122

memanfaatkannya, serta hakikat sebuah kekuasaan merupakan amanah (penugasan) dan penerus (pelaku / pengelola pembangunan) serta bagian dari bentuk ibadah dimuka bumi ini.

Dalam Al-quran telah ditetapkan prinsip dasar dalam mencapai distribusi harta dan kekayaan yang adil dan objektif di masyarakat. Alquran melarang system bunga dan diberlakukan juga system hukum waris agar membatasi kewenangan pemilik harta benda untuk suatu tujuan dan membagikan seluruh harta kekayaannya kepada kerabat dekat setelah wafat.<sup>48</sup>

Fungsi undang-undang ini adalah untuk mencegah terkonsentrasinya kekayaan pada kelompok tertentu. Selain itu, terdapat berbagai langkah positif yang sedang dijalankan untuk berbagi bentuk kekayaan dengan masyarakat, terutama melalui kewajiban membayar zakat, sumbangan, mereka yang dikenakan pajak Negara serta bantuan sosial kepada orang miskin.<sup>49</sup>

Al-Qur'an menerapkan ini dan tindakan serupa lainnya untuk mempromosikan mengenai distribusi kekayaan dalam masyarakat serta mencegah monopoli, sementara secara bersamaan menjamin dan memberikan hak milik, memberikan insentif yang kuat kepada setiap individu untuk memanfaatkan warisannya sebaik mungkin.<sup>50</sup>

Pada hal lain, konsep keadilan bukanlah monopoli ekonomi yang sah. Sosialisme dan kapitalisme pun bukan merupakan konsep yang adil. Jika sosialisme mendefinisikannya sebagai "rasa kesetaraan" (tidak ada yang memiliki hak

---

<sup>48</sup> Afzalurrahman, *Dokrin Ekonomi Islam* . (Jakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 93

<sup>49</sup> Afzalurrahman, *Dokrin Ekonomi Islam* . (Jakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 94

<sup>50</sup> Afzalurrahman, *Dokrin Ekonomi Islam*, 94

istimewa untuk mendapatkan lebih dari yang lain), dan kapitalisme mendefinisikan keadilan sebagai “Anda mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan”, maka Islam mendefinisikannya. Persis seperti "Tidak ada yang menganiaya atau dianiaya".<sup>51</sup>

Maksudnya, Dalam konsep sosialisme, keadilan dicapai jika orang dapat menikmati barang dan jasa "dengan selera yang sama" sementara dalam pandangan kapitalisme, wajar jika setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Padahal dalam Islam, keadilan diartikan sebagai konsensual (Antaradin Menkum) dan tidak ada pihak yang menganiaya yang lain.

Oleh karena itu, pada dasarnya seluruh system ekonomi memiliki visi yang sama yakni mewujudkan perekonomian secara berkeadilan. Akan tetapi tidak semua system ekonomi konsisten serta mampu dalam membangun system yang adil. System yang benar dan baik ialah system yang menerapkan prinsip keadilan dengan konsisten dan tegas berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan teori tersebut, disimpulkan bahwa prinsip dasar sistem ini adalah meningkatkan hasil kekayaan dan distribusinya sehingga peningkatan distribusi kekayaan bias dijalankan dan mengarah pada kepentingan masyarakat secara menyeluruh sehingga tidak hanya berfokus pada golongan tertentu saja.

Masalah-masalah kebutuhan, produksi, komsumsi, pemasaran dan distribusi merupakan persoalan-persoalan kunci ekonomi, sehingga satu elemen dengan yang lainnya saling berhubungan erat. Kenyataan itu dapat dicermati dari dua hal sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007),

*Pertama*, bahwa setiap distribusi itu, mendorong semangat memproduksi, dan buktinya pada saat ini dalam kenyataannya ada tertimbun kekayaan yang cukup banyak. Dan dari segi teoritis manakah cara lain yang lebih baik untuk memberi semangat kepada daya kerja seseorang individu dalam memproduksi.

Satu hal yang aksiomatis bahwa dalam suatu masyarakat yang terkaya sekalipun, apabila kekayaan itu dibagi sama rata diantara semua warganya, maka tentulah bagian untuk setiap orang kaya sedikit sekali. Maka dari itu, tidaklah bijaksana bila dihentikan sistem yang mengajak kepada produksi yang banyak.


*Kedua*, bahwa sistem distribusi itu tidak memerangi hak manusia untuk menikmati kemerdekaan pribadi. Hal ini karena distribusi yang berdasarkan persaingan bebas dan hukum persediaan dan permintaan, tidak memerlukan kepada suatu kebebasan untuk melakukan pembagian. Karena orang bekerja itu memang tidak perlu diminta membuat suatu sistem distribusi.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia tidak mungkin dapat menyelenggarakan sendiri tanpa melibatkan orang lain, sesuai hakikatnya sebagai makhluk sosial.

Dengan demikian pendapatan masyarakat terjadi dan kerjasama setiap individu. Sudah seharusnya setiap orang telah memberikan jasanya dalam mewujudkan pendapatan masyarakat itu memperoleh haknya yang layak.

### **C. Mekanisme Distribusi**

Adapun sebelum masuk ke bidang substansi kajian pengarang mengilustrasikan (gambaran) mekanisme distribusi terlebih dahulu guna memudahkan dalam memahami mekanisme distribusi:



**Gambar 3.1** Mekanisme Distribusi

Masalah ekonomi terjadi ketika kebutuhan dasar semua orang tidak terpenuhi. Masalah dengan pemenuhan kebutuhan adalah masalah distribusi kekayaan. Berkenaan dengan munculnya berbagai distribusi kekayaan, system ekonomi islam mengemukakan beberapa mekanisme yang dapat diterapkan dalam mengatasi masalah tersebut yakni adalah yang pertama, mekanisme ekonomi dan yang kedua adalah mekanisme non-ekonomi.<sup>52</sup>

Mekanisme ekonomi merupakan mekanisme distribusi yang bergantung pada aktivitas atau kegiatan perekonomian untuk mencapai distribusi kekayaan. tersebut dilakukan dengan menetapkan berbagai kebijakan serta ketentuan yang terkait akan distribusi kekayaan. Dengan ketentuan serta kebijakan yang berbeda

<sup>52</sup> M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 205

terkait dengan beberapa kegiatan ekonomi, diyakini bahwa distribusi kekayaan akan berlangsung secara alami.<sup>53</sup>

### 1. Mekanisme Ekonomi

Untuk mencapai distribusi kekayaan secara adil, hal yang dapat diterapkan kaitannya dengan system ekonomi islam adalah :

- a. Membuka peluang secara luas untuk masalah hak milik (mengklaim kepemilikan) dalam hak milik pribadi (perseorangan).

Menurut al-Nabhani, Islam telah mengidentifikasi alasan utama setiap orang memiliki harta benda terkait dengan hak milik pribadi (individual ownership), yaitu: pekerjaan, warisan, kebutuhan harta untuk menunjang kehidupan, dan harta yang diperoleh seseorang tanpa mengeluarkan harta atau tenaga.<sup>54</sup>

- b. Memberikan peluang sebesar mungkin untuk mengembangkan hak milik (pembangunan Albania) melalui kegiatan investasi.
- c. Larangan menimbun uang meskipun zakat dikeluarkan. Aset yang disimpan tidak akan berfungsi secara ekonomis. Hal ini selanjutnya akan menghambat distribusi karena tidak ada perputaran aset.
- d. Menetapkan kebijakan agar aset tersebar luas dan mendorong berbagai kegiatan syirkah dan pusat pertumbuhan.
- e. Melarang aktivitas monopoli dan berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar.

---

<sup>53</sup> M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 205

<sup>54</sup> Taqiyudin An-Nabhani, *"Membangun sistem ekonomi alternative perspektif Islam"*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996).

- f. Larangan perjudian, riba, korupsi, penyuapan dan hadiah dari pihak berwenang.
- g. Penggunaan optimal barang publik yang dikelola negara (murah atau gratis) misalnya komoditas, air, listrik, minyak, hasil hutan, komoditas pertambangan, minyak, listrik, air, dan lain-lain untuk kesejahteraan rakyat secara merata.

Jika semua kegiatan bersumber dari sebab-sebab hak kepemilikan, maka penggunaan hak milik dan pembatasan yang diberlakukan pada kegiatan-kegiatan dalam sistem ekonomi kapitalis dianggap wajar untuk dilakukan, Insya Allah pembagian kekayaan antar manusia akan diupayakan semaksimal mungkin.<sup>55</sup> Artinya pendistribusian akan berlangsung secara alami dan masyarakat akan sejahtera.

## 2. Mekanisme Non Ekonomi

Cara ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan (equilibrium) dan pemerataan ekonomi dalam masyarakat, yang ditempuh dengan berbagai cara. Distribusi aset yang menggunakan mekanisme non-ekonomi ini meliputi:

- a. Pemberian pemerintah kepada yang membutuhkan

Menurut Al-Nabhani, tugas pemerintah di bidang ekonomi terbagi menjadi tiga: memantau penggerak utama perekonomian, menghentikan transaksi yang dilarang, dan menetapkan harga jika diperlukan.<sup>56</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban

---

<sup>55</sup> M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, 217

<sup>56</sup> M. Faruk An-Nabahani, *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Terjemahan : Muhadi Zainudin, (Yogyakarta : UII Press, 2000).

untuk menegakkan hukum yang berlandaskan nilai dan etika dalam praktik nyata.

b. Zakat

Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh Muzakki kepada Mustahik merupakan salah satu bentuk mekanisme non-ekonomi dalam hal alokasi aset. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang pembayar zakat. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk memaksa siapa saja, termasuk para pembayar zakat, untuk membayar zakat.<sup>57</sup>

Jadi Zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang berperan dan berdampak pada perekonomian serta berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan manusia.

#### **D. Nilai dan Moral di Bidang Distribusi**

Dalam kegiatan perekonomian, islam menerapkan system yang berlandaskan etika dan spiritualitas untuk menerapkan keadilan sosial dalam setiap kegiatan ekonomi. Beberapa ekonom Muslim berpendapat bahwa pertimbangan pertama dalam ekonomi ialah distribusi dan tidak ada hubungannya dengan produksi. Distribusi dalam perekonomian kapitalis menitikberatkan pada pascaproduksi, yakni hasil proses produksi untuk setiap proyek dalam bentuk nilai serta uang, kemudian hasil tersebut didistribusikan di antara komponen-komponen produksi yang berkontribusi pada produksinya,<sup>58</sup> ialah :

---

<sup>57</sup> M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, 221

<sup>58</sup> Yusuf Qardhawy, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta : Robbani Press, 2001), 347

1. Upah, yaitu upah pekerja, seringkali dalam bentuk upah, pekerja dipekerjakan sesuai kebutuhan dan diberi upah standar.
2. Bunga, yaitu bunga sebagai pengganti modal (bunga atas modal) yang diminta oleh yang memiliki modal.
3. Biaya, yaitu cost sewa tanah yang digunakan dalam proyek.
4. Keuntungan, yaitu keuntungan (profit) bagi manajer yang melaksanakan manajemen proyek dan praktek manajemen proyek serta dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Para ulama sepakat, sebagaimana lembaga-lembaga yurisprudensi kontemporer dengan suara bulat sepakat bahwa segala bentuk bunga dilarang, riba salah satu di antara dosa besar, dan juga Islam menolak poin kedua, yakni unsur kepentingan.<sup>59</sup>

Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan nilai dasar dan nilai kemanusiaan yang amat penting: nilai kebebasan serta nilai keadilan.<sup>60</sup> Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pemilik kekayaan yang mutlak dan telah dilimpahkan untuk manusia yang berhak memiliki kekayaan dengan cara mengelola kekayaan, mengatur serta memanfaatkannya untuk kepentingan bersama.

Terkait masalah distribusi, Al-Qaradawi berpendapat bahwa:<sup>61</sup>

1. Nilai Kebebasan

---

<sup>59</sup> Yusuf Qardhawiy, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta : Robbani Press, 2001), 348

<sup>60</sup> Yusuf Qardhawiy, *Etika dan Moral ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997).

<sup>61</sup> Yusuf Qardhawiy, *Etika dan Moral ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997),

a. Prinsip kebebasan

Kebebasan untuk menjalankan kegiatan perekonomian perlu didasari oleh keyakinan kepada Tuhan serta keesaan-Nya, Tuhanlah yang menciptakan dan bertanggung jawab atas segala sesuatu maka tidak baik seseorang bermegah dan bertindak berwibawa terhadap orang lain. Karena semua makhluk di hadapan Tuhan adalah sama.<sup>62</sup>

b. Bukti-bukti kebebasan

1) Hak milik pribadi

Properti atau aset merupakan bukti dari prinsip kebebasan. Seseorang yang mempunyai objek bias mengontrol serta menggunakannya. Dan mengembangkan miliknya yang tidak bertentangan dengan hukum Allah.<sup>63</sup> Ketika Islam mengakui kepemilikan pribadi, sebenarnya Islam ingin memenuhi motif murni kodrat manusia, yaitu cinta akan harta. Misalnya, anak-anak di usia muda senang memiliki sesuatu, bahagia dengan apa yang mereka miliki, dan menangis serta menjerit ketika seseorang mengambil haknya.<sup>64</sup>

2) Warisan

Nasihat warisan merupakan cerminan kebebasan. Setiap orang berhak mengelola dan menjaga hartanya dengan berkelanjutan. Perolehan hak milik dari pemilik lama kepada penerusnya bisa dilakukan melalui dua cara, yakni wasiat dan warisan. Keduanya diakui secara syar'i dengan tujuan melindungi kepentingan individu, keluarga dan masyarakat.

---

<sup>62</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*, (Yogyakarta : BPF, 2004), 317

<sup>63</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*, (Yogyakarta : BPF, 2004), 318

<sup>64</sup> Yusuf Qardhawy, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta : Robbani Press, 2001), 361

Penting untuk dipahami (“Sebenarnya kita melakukan ini dengan fundamental kita seperti yang kita cintai.”) Kebebasan adalah kebebasan yang terikat dan dibatasi oleh keadilan yang ditetapkan Tuhan.<sup>65</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa distribusi mempunyai makna suatu proses penyaluran pendapatan kekayaan dari satu individu ke individu yang lain baik melalui perdagangan maupun melalui instrumen zakat, waqaf, infaq, shadaqah, dan warisan. Dalam perspektif agama Islam distribusi memiliki makna cukup luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur- unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Sehingga dapat kita pahami bahwasanya distribusi dalam Islam mempunyai makna yang begitu luas dibandingkan defenisi konvensional atau kapitalisme. Menurut Persepektif Islam, makna Dari beberapa defenisi diatas tentu dapat kita ambil kesimpulan bahwa defenisi distribusi dalam Islam mempunyai makna yang begitu luas dibandingkan defenisi konvensional atau kapitalisme. Menurut Persepektif Islam, makna distribusi mencakup atau meliputi aspek filosofis dan normatif, sedangkan makna distibusi dalam pengertian konvensional hanya bersifat normatif praktis.

---

<sup>65</sup> Yusuf Qardhawiy, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), 220

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP KONSEP DISTRIBUSI MENURUT**

**MUHAMMAD BAQIR ASH-SHADR**

**A. Konsep Distribusi Menurut Muhammad Baqir ash-Shadr**

Dalam bidang ekonomi distribusi menempati kedudukan yang penting. dalam karyanya yang berjudul *iqtishaduna* beliau membahas hak distribusi dan kepemilikan secara mendalam. Sadr membagi pembahasannya menjadi 2 fokus pembahasan, yaitu distribusi praproduksi dan distribusi pascaproduksi. Sebagai ahli hukum tradisional, kemunculan memberikan pemahaman dan landasan dasar hukum hak milik dan distribusi.<sup>66</sup>

**1. Teori Distribusi Praproduksi**

Hakikatnya membahas tentang sumber daya alam dan sebaran tanah termasuk kekayaan primer. Saat membahas status kepemilikan SDA, Sadr membagi menjadi beberapa bagian, misalnya. Tanah dan bahan mentah (sumber daya alam) di darat, perairan alam dan sumber alam yang lain (sungai dan hasil laut, serta binatang dan tumbuh-tumbuhan.

Rangkuman tentang kepemilikan serta beberapa sumber daya alam lainnya pada tabel sebagai berikut :<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> M. Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought : A Selected Comparative Analysis*, (Kuala Lumpur, 1995), 117

<sup>67</sup> M. Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought : A Selected Comparative Analysis*, ( Kuala Lumpur, 1995), 117

**Tabel 4.1** Kepemilikan Tanah

<b>Kategori Tanah / Bentuk</b>	<b>Tanah yang ditanami (Pertanian)</b>	<b>Tanah Kosong (Lahan tidak dipakai)</b>	<b>Secara alami membentuk lahan yang tertanami (hutan)</b>
Penaklukan tanah	Kepemilikan umum (khalayak); warga membayar pajak yang difungsikan untuk masyarakat secara keseluruhan	Kepemilikan pemerintah; Individu mendapatkan hak untuk bekerja dengan bekerja; pajak dibayar kepada pemerintah	Kepemilikan Negara pemerintah) : setiap individu bisa mendapatkan hak untuk mengelolanya/menggarapnya
Tanah hasil da'wah	Kepemilikan pribadi oleh para penduduk	Kepemilikan negara (pemerintah) setiap individu bisa mendapatkan hak untuk mengelolanya/menggarapnya	Kepemilikan pemerintah; individu dapat memperoleh hak untuk menggarapnya
Tanah hasil perjanjian	Tergantung pada perjanjian; kepemilikan pribadi atau umum (masyarakat)	Kepemilikan Negara (pemerintah)	Kepemilikan Negara (pemerintah)
Tanah yang lainnya	Kepemilikan pemerintah	Kepemilikan Negara (pemerintah)	Kepemilikan Negara(pemerintah)

**Tabel 4.2** Kepemilikan Sumber Daya Alam lainnya

<b>Sumber Alam / Bentuk</b>	<b>Zahir (terbuka)</b> (Sudah dalam bentuk yang terselesaikan)	<b>Batin (tersembunyi)</b> (belum dalam bentuk yang terselesaikan)
1. Sumber Alam di tanah (minyak, batubara, dan sebagainya)	Kepemilikan umum dan kepemilikan pemerintah (Negara)	(a) kepemilikan umum atau pemerintah bila dekat ke permukaan (b) kepemilikan pribadi untuk sejumlah penggalian dan area tambang tetapi jika didalam atau membutuhkan usaha aturannya adalah milik pemerintah
2. Air alami	Lautan, sungai-kepemilikan umum	Sumur dan mata air - kepemilikan bersama dan prioritas penggunaan saja
3. Kekayaan alam lainnya	Kepemilikan pribadi diizinkan melalui tenaga kerja (menangkap burung, memotong kayu)	

Menurut Baqr Ash-shadr sebagaimana yang dikutip Mohammad Aslam Haneef ada beberapa yang perlu diketahui, mengenai distribusi kekayaan sumber-sumber produksi dan hubungannya dengan kepemilikan:<sup>68</sup>

- a. Kepemilikan oleh negara merupakan jenis kepemilikan yang hak pakai dapat diperoleh dari negara.
- b. Kepemilikan swasta hanya diizinkan di dalam sejumlah kecil keadaan:
  - 1) Tanah yang digarap di wilayah penduduk yang menerima Islam secara sukarela (melalui dakwah),
  - 2) Jika ditetapkan di dalam perjanjian,

<sup>68</sup> Muhammad Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, terj. Suherman Rosyidi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 142.

- 3) Mineral tersembunyi yang memerlukan usaha untuk mendapatkannya, dan hanya sejauh mineral yang gaji saja serta di seluas area pertambangan saja,
  - 4) Sumber daya lain, yakni melalui kerja atau tenaga kerja orang, Seperti penangkapan burung, penebangan kayu, dan sebagainya,
- c. Kepemilikan swasta hanyalah terbatas pada hak pakai, prioritas penggunaan dan hak untuk mencegah orang lain memakai barang sedang dimiliki oleh orang lain,
  - d. Untuk mineral dan air, individu diperkenankan untuk menggunakan apa yang mereka perlukan.

Menurut analisa penulis, dalam pembahasan konsep distribusi sumber-sumber produksi (*Distribution pra-production*) merupakan suatu proses dalam aktivitas ekonomi yang sangat esensial dalam pemikiran Muhammad Baqr Ash-shadr. Hal ini, karena distribusi merupakan proses pembagian kekayaan sumber daya alam yang menjadi bagian yang sangat penting bagi kebutuhan dan kerja manusia.

Kebutuhan dan kerja manusia merupakan sebuah komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan distribusi. Hal ini, sebagaimana yang dikutip Mohammed Haneef dalam buku *Iqtishaduna* Muhammad Baqr Ash-shadr mengenai distribusi:

“Distribusi merupakan bagian dari sistem sosial, yakni bagian dari hubungan total antarmanusia.”<sup>69</sup>

Menurut analisa penulis, dari kutipan Mohammed Haneef dalam buku *Iqtishaduna*, dapat diketahui bahwa distribusi merupakan suatu hal yang sangat

---

<sup>69</sup> Muhammad Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, terj. Suherman Rosyidi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 134.

penting di dalam masyarakat, karena aktivitas distribusi berkaitan dengan sistem sosial yang meliputi aktivitas sosial ekonomi dimana pemenuhan hak dan kewajiban seseorang merupakan tanggung jawab bersama di dalam suatu masyarakat maupun negara. oleh sebab itu, distribusi merupakan bagian dari hubungan total antarmanusia.

Kekayaan alam dan harta, pada dasarnya merupakan kemilikan mutlak Allah Swt, sebab dalam keyakinan doktrinal Islam menyatakan bahwa manusia tidaklah memegang hak kepemilikan atas barang dan kekayaan, akan tetapi mereka hanya dititipi sebagai anugerah atas penunjukkan mereka sebagai khalifah (wakil) tuhan yang dipercayakan padanya untuk menjaga serta memanfaatkan harta kekayaan tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>70</sup> Karena itu, dalam pemikiran Muhammad Baqir Ash-shadr membagikan sumber-sumber produksi kedalam tiga institusi kepemilikan yaitu:

a. Kepemilikan pribadi

Kepemilikan pribadi merupakan kepemilikan dimana seorang individu atau pihak tertentu berhak menguasai suatu properti secara eksklusif dan berhak mencegah individu atau pihak lain dari menikmati manfaat dalam bentuk apapun dari properti yang apabila ada kebutuhan atau keadaan yang meniscayakan demikian. Contoh: kayu hutan yang ditebang sendiri oleh seseorang atau sejumlah air yang diambil dari seseorang dari sungai dengan tangannya sendiri.

---

<sup>70</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, *Ringkasan Iqtishaduna: Ekonomi Kita*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2014), 134

b. Kepemilikan publik atau bersama

Kepemilikan publik atau bersama merupakan Kepemilikan publik (public ownership) merupakan hak penguasaan atas properti milik umat atau masyarakat keseluruhan.

c. Kepemilikan Negara

Kepemilikan negara (state ownership) merupakan hak penguasaan atas properti milik mandat ilahiah negara Islam, yakni Nabi Muhammad Saw atau Imam. Misalnya Penguasaan atas tambang, sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah teks hukum. Dalam hal ini, institusi kepemilikan negara yang dengannya kepala negara sebagai (waliyyul amr), mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi di dalam suatu masyarakat.

Menurut Baqr Ash-shadr Sumber-sumber produksi yang akan di bagikan kedalam hak atas kepemilikan kekayaan alam terdiri dari:<sup>71</sup>

1. Tanah

Tanah merupakan unsur kekayaan alam yang penting dalam kegiatan produksi.

2. Substansi-substansi primer, merupakan unsur kekayaan alam yang terkandung dalam perut bumi, seperti batu bara, belerang, minyak, emas, dan lain sebagainya.

---

<sup>71</sup> Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj. Yudi (Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008), 156.

3. Aliran sungai merupakan salah satu unsur kekayaan alam yang penting dalam kehidupan material manusia, yang berperan besar dalam proses produksi dan agrikultural.
4. Berbagai kekayaan alam lainnya, merupakan salah satu unsur kekayaan alam terdiri atas kandungan laut, seperti mutiara dan hewan-hewan laut, kekayaan yang ada dipermukaan bumi, seperti berbagai jenis hewan dan tumbuhan kekayaan yang tersebar diudara, seperti berbagai jenis burung dan oksigen, kekayaan alam yang tersembunyi seperti air terjun yang bisa menghasilkan tenaga listrik yang dapat dialirkan melalui kabel ke titik manapun juga berbagai alam kekayaan alam lainnya.

Menurut analisa penulis, berdasarkan uraian diatas mengenai distribusi hak kepemilikan sumber-sumber daya alam untuk produksi merupakan suatu proses yang sangat esensial dalam pemenuhan kebutuhan dan kerja setiap individu. Adanya distribusi sumber-sumber daya alam untuk produksi yang kemudian dibagikan kedalam tiga institusi kepemilikan bukan menjadikan kepemilikan tersebut menjadi mutlak dimiliki. Hal yang lain mesti diketahui, bahwa dalam konsepsi doktrin ekonomi Islam, kepemilikan sumber daya alam maupun kekayaan produktif yang dihasilkan dari proses kerja produksi, pada hakekatnya milik yang Maha Kuasa yaitu Allah Swt, manusia hanya dititipi sebuah amanah untuk mengelola, menjaga serta memanfaatkan harta dan kekayaan itu demi kepentingan dan kesejahteraan umat manusia dalam menjaga keseimbangan sosial ekonomi di masyarakat.

Sedangkan dalam pandangan sistem ekonomi kapitalisme, mereka tidak melihat kekayaan masyarakat secara keseluruhan hanya mengkaji masalah-masalah distribusi kekayaan yang dihasilkan yakni pendapatan nasional dan bukan kekayaan nasional secara keseluruhan.<sup>72</sup> Pendapatan nasional dalam pandangan sistem ekonomi kapitalisme merupakan seluruh barang modal dan jasa yang dihasilkan dalam Istilah yang lebih jelas adalah nilai cash (uang) seluruh kekayaan yang dihasilkan selama satu tahun. Karena itu, ketika produksi dalam pandangan sistem ekonomi kapitalisme mendahului distribusi itu, merupakan suatu hal yang wajar, karena yang mereka distribusikan adalah nilai uang dari barang-barang produktif diantara faktor-faktor dan sumber-sumber produksi. Hal ini, dikarenakan dalam pandangan kapitalisme produksi barang-barang dan jasa merupakan sumber utama kemakmuran suatu negara.<sup>73</sup>

Pandangan kapitalisme, tentang kepemilikan sumber daya alam sangat berkaitan dengan produksi, dimana individu di beri kebebasan seluas-luasnya untuk memeneksplorasi sumber daya alam, sehingga mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sifat kapitalisme yang individual dan materalis memandang kekayaan merupakan tujuan akhir dari segalanya, sehingga kekayaan itu hanya dinikmati oleh sebagian orang saja, dan mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj. Yudi (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), 427.

<sup>73</sup> Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 29.

<sup>74</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 134.

Sedangkan dalam pandangan Marxisme dalam pandangan metodologi umum penafsiran sejarahnya, memandang bahwa kepemilikan sumber-sumber produksi merupakan suatu hal yang langsung terkait dengan bentuk dominan produksi. Menurut Marxisme, setiap bentuk produksi pada fase historisnya menentukan cara distribusi sumber-sumber material produksi dan kelas produksi yang memilikinya.<sup>75</sup>

Hal ini justru berbeda dalam pandangan sistem ekonomi Islam Muhammad Baqr Ash-shadr yang menyatakan bahwa:

“Proses distribusi sumber-sumber produksi yang dasar mendahului dari proses produksi itu sendiri”.<sup>76</sup>

Distribusi dalam pemikiran Muhammad Baqr Ash-shadr menjadi titik awal atau tingkatan pertama dalam sistem ekonomi Islam. Menurutnya, proses produksi atau aktivitas produksi tidak akan pernah berlangsung tanpa di dahului oleh distribusi sumber-sumber produksi itu sendiri, dikarenakan distribusi sumber-sumber kekayaan alam untuk produksi menjadi bagian paling esensial bagi kehidupan manusia.

Menurut analisa penulis, bahwa kepemilikan sumber-sumber produksi yang belum di miliki oleh manusia, akan menimbulkan kesenjangan sosial. Hal ini, dikarenakan setiap manusia memiliki kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang harus dipenuhi. Tentunya dengan berkembangnya kebutuhan manusia dengan tingkat

---

<sup>75</sup> Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj. Yudi (Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008), 154.

<sup>76</sup> Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj. Yudi (Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008), 150.

yang berbeda-beda, mengharuskan adanya suatu sistem distribusi sumber- sumber produksi yang mengatur hak kepemilikan kekayaan alam tersebut.

Sistem ekonomi Islam hadir membawa peran positif bagi kehidupan manusia dengan cara mendistribusikan kekayaan alam dan apa pun yang dikandungnya serta membagi semua itu ke dalam sejumlah kepemilikan, diantaranya kepemilikan pribadi, kepemilikan publik atau bersama, dan kepemilikan negara.

Hal ini sejalan dengan pandangan Muhammad Baqr Ash-shadr mengatakan bahwa sistem manajemen kepemilikan memiliki dampak yang nyata bagi aktivitas distribusi, bahkan menjadikan landasan asas bagi aktivitas ekonomi lainnya. Jadi disini dapat dipahami bahwa yang menjadi titik awal atau tingkatan pertama sistem ekonomi Islam adalah distribusi, bukan produksi sebagaimana dalam ekonomi-politik tradisional. Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi sumber-sumber produksi mendahului proses produksi, dan setiap organisasi yang terkait dengan proses produksi otomatis berada pada tingkatan kedua.

a. Sumber Asli Produksi

Dalam ekonomi politik, sumber-sumber produksi terbagi ke dalam tiga kriteria sebagai berikut:

- 1) Alam
- 2) Modal (barang-barang modal)
- 3) Kerja, termasuk organisasi yang dengannya sebuah proyek (rencana) disusun dan dijalankan.

Modal (barang-barang) merupakan kekayaan yang dihasilkan (produced wealth) dan bukan merupakan sumber asli produksi, karena setiap barang jadi (finished good) dihasilkan oleh kerja manusia pada gilirannya berperan menghasilkan kekayaan lagi. Misalnya, sebuah mesin yang memproduksi tekstil bukanlah sebuah kekayaan yang murni natural. Mesin tersebut merupakan bahan natural yang telah dibentuk oleh kerja manusia dalam sebuah proses produksi.<sup>77</sup>

Kerja (amal) dan kebutuhan (hajat) merupakan suatu perangkat distribusi dalam perspektif Islam, kerja merupakan alat distribusi paling primer dipandang dari sudut kepemilikan. Seorang pekerja akan memetik hasil dan memilikinya.<sup>78</sup> Sedangkan kebutuhan (hajat) merupakan perangkat distribusi primer sebagai pernyataan hak manusia dalam kehidupan yang sangat esensial. Namun disisi lain, Baqr Ash-shadr menambahkan properti sebagai perangkat distribusi.<sup>79</sup>

Menurut analisa penulis, bahwa dalam pandangan Muhammad Baqr Ash-shadr, seorang pekerja mempunyai konsep sentral yaitu menurunkan properti, sebagai elemen sekunder distribusi dan dibatasi oleh sebuah agama. Properti menurut Baqr Ash-shadr adalah sebuah alat distribusi sekunder melalui aktivitas komersial yang diizinkan islam dalam syarat-syarat yang tidak bertentangan dalam prinsip-prinsip Islam mengenai keadilan sosial. Sementara kerja merupakan sebuah elemen abstrak dan immaterial, bukan sebuah faktor material yang dapat masuk ke dalam ruang lingkup kepemilikan pribadi atau kepemilikan publik. Atas dasar ini,

---

<sup>77</sup> Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj. Yudi (Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008), 153.

<sup>78</sup> Chibli, Mallat, *Menyegarkan Islam. Alih Bahasa Santi Indra Astuti*, (Cet I, Bandung: Mizan, 2001), 180.

<sup>79</sup> Chibli, Mallat, *Menyegarkan Islam. Alih Bahasa Santi Indra Astuti*, (Cet I, Bandung: Mizan, 2001), 181.

hanya alam yang bisa menjadi subjek kajian karena ia merupakan unsur material yang mengalami proses produksi.

- b. Perbedaan berbagi posisi doktrinal ihwal Distribusi sumber-sumber produksi

Dalam masalah distribusi sumber-sumber daya alam untuk produksi (*mashadir ath thabi'ah al 'intaj*)<sup>80</sup> Islam berbeda dari kapitalisme dan marxisme dalam kekhususan-kekhususan dan perincian-perinciannya.

Islam dalam hal kepemilikan membatasi kebebasan individu dalam memiliki sumber-sumber produksi. karena masalahnya menurut Islam, kebutuhan bukan terletak pada suatu sistem distribusi instrument (sarana) sehingga sistem distribusi berubah setiap kali produksi demi pertumbuhannya membutuhkan suatu sistem (distribusi baru).<sup>81</sup>

Menurut analisa penulis, dapat disimpulkan bahwa yang dibutuhkan merupakan pemenuhan segenap kebutuhan dan keinginan dalam kerangka manusiawi, dimana dengan manusia atau individu tersebut, dapat menumbuh-kembangkan eksistensinya sebagai seorang manusia. Ketika hubungan diantara manusia dan masyarakat sudah terjalin atau terwujud, maka berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui institusi kepemilikan bersama atas sumber-sumber produksi tertentu akan muncul.

Hal ini, dikarenakan masih banyak individu yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya melalui kepemilikan pribadi, sehingga para individu akan merasa

---

<sup>80</sup> Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj. Yudi (Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008), 397.

<sup>81</sup> Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj. Yudi (Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008), 398.

tertekan karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya, dan akibatnya akan menimbulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi di dalam masyarakat. Karena itu, Islam hadir dan muncul memberikan hak kepemilikan yakni kepemilikan negara, yang dengannya *waliyyul amr* sebagai kepala negara dapat menjaga keseimbangan sosial ekonomi itu, di dalam masyarakat.

Dengan cara inilah distribusi sumber-sumber kekayaan alam untuk produksi dijalankan dengan membagi sumber-sumber tersebut kedalam tiga kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan publik atau kepemilikan bersama, dan kepemilikan negara.

Perbedaan kepemilikan Negara dengan kepemilikan bersama (publik) adalah sebahagian besarnya terletak pada pemanfaatan dan penggunaan aset serta properti. milik Negara berupa tanah digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat (misalnya penggunaan sekolah dan rumah sakit). sedangkan kepemilikan pemerintah (Negara) dalam bentuk aset bukan untuk kepentingan semua orang, akan tetapi diberlakukan pula untuk digunakan komunitas khusus, apabila pemerintah (Negara) memberlakukan hal demikian. landasan ini dapat mencegah total monopoli yang dilakukan negara.

Adapun demikian, karena sumber daya alam dibagi menjadi kriteria kepemilikan pemerintah (Negara), adapun kepemilikan pribadi bisa diraih melalui lapangan kerja/sebagai pekerja. Sudah sepantasnya apabila bisnis tidak berjalan dan akhirnya berhenti maka, kepemilikan juga akan hilang.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Asatruss, 2005), 255-256

## 2. Distribusi Pasca Produksi

Pada pembahasan distribusi pascaproduksi akan lebih berfokus kepada hasil dari proses kombinasi kepemilikan sumber-sumber produksi yang dihasilkan manusia melalui kerja. Dalam pembahasan sebelumnya, mengenai distribusi sumber-sumber produksi merupakan suatu proses yang dapat dipahami bahwa *pertama*, pekerja yang melakukan kerja pada kekayaan alam menjadi pemilik dari hasil kerjanya. *Kedua*, pekerja yang melakukan kerja mempunyai tanggung jawab sosial untuk mendistribusikan sebagian dari hasil kerjanya melalui kebijakan pemerintah (*waliyyul 'amr*) sebagai salah satu bentuk pengakuan atas tanggung jawab sosial mereka.<sup>83</sup>

Menurut Muhammad Baqr Ash-shadr, mengenai distribusi kekayaan produktif dalam buku *Iqtishaduna*:

“Kekayaan produktif merupakan komoditas (barang-barang modal dan aset tetap (*fixed asset*) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan kerja”.

Menurut analisa penulis, berdasarkan uraian dari pemikiran Muhammad Baqr Ash-shadr dapat dipahami, bahwa kekayaan produktif merupakan hasil kerja manusia melalui proses sumber-sumber produksi, dimana hasil tersebut dapat dinilai dengan uang. Dalam doktrin ekonomi Islam uang merupakan sesuatu yang harus tersedia dan berputar diantara individu sedemikian hingga setiap anggota masyarakat mampu hidup dalam standar hidup yang umum. Hal ini karena, harta mempunyai fungsi sosial di dalam masyarakat.

---

<sup>83</sup> Aziz, “An Islamic Perspective on Political Economy: The Views of (late) Muhammad Baqir al-Sadr”, *Journal Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project*, Vol. 10. No. 1, 2018, 4.

Menurut Muhammad Baqir Ash-shadr sebagaimana dikutip Mohammed Abdul Haneef, mengakui adanya empat imbalan yang merupakan sumber pendapatan bagi masing-masing faktor produksi antara lain:

a. Tenaga kerja-Upah atau bagian laba

Upah merupakan bentuk pendistribusian harta dalam Islam yang direalisasikan dalam bentuk usaha atau pekerjaan tertentu. Namun, dalam pemikiran Baqr Ash-shadr membagi upah menjadi dua pilihan :

1) Upah (Imbalan tetap)

Upah (imbalan tetap) merupakan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja atas kontribusi terhadap proses produksi suatu produk sehingga dari hasil kerjanya itu, ia menerima upah (imbalan tetap).

2) Upah (bagian laba)

Upah (bagian laba) merupakan imbalan yang diterima karena melakukan sebuah transaksi atau mengambil sewa tanah kemudian menyewakannya kepada orang lain lebih mahal dengan memakai sistem akad /kerjasama transaksi yang berlandaskan syariah seperti, mudharabah, muzara'ah (bagi hasil tanam), musaqat, dan jualah (upah).

Sedangkan upah menurut Abdul Mannan adalah upah yang ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan.<sup>84</sup> Mannan merepresentasikan pemikirannya dengan pendekatan Qur'ani bahwa dalam penentuan upah itu berdasarkan kemampuan dan bakat.

---

<sup>84</sup> M.Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, ( Cet; 3 Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 118.

b. Tanah- Sewa (bagi hasil tanam)

Sewa merupakan kelebihan yang diperoleh dari suatu kesatuan khusus dalam produksi sehingga melebihi minimum yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaannya. Adapun sadr memperbolehkan melakukan sistem kerja sama akad sewa seperti akad muzara'ah (bagi hasil tanam).

c. Modal uang- bagian laba

Modal uang merupakan bagian dari laba, dalam proses aktivitas produksi modal uang sangat esensial bagi keberlanjutannya, proses atau hasil (output) produksi itulah disebut dengan laba.

d. Alat/modal fisik-Upah/Kompensasi<sup>85</sup>

Alat/modal fisik merupakan suatu komponen yang saling terkait, sehingga untuk mendapatkan upah/kompensasi tersebut maka kerja yang disertai dengan modal fisik yang baik maka akan memperoleh upah/kompensasi yang baik pula.

Menurut analisa penulis, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Baqr Ash-Shadr mengakui adanya empat sumber pendapatan bagi masing-masing faktor produksi. Upah dalam perspektif Muhammad Baqr Ash-Shadr merupakan hasil usaha dari kerja yang direalisasikan dalam bentuk harta sedangkan menurut Muhammad Abdul mannan upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan.

---

<sup>85</sup> Muhammad Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, terj. Suherman Rosyidi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 134.

Berdasarkan pembahasan Distribusi kekayaan produktif (*Post - Production Distribution*) diatas menunjukkan bahwa imbalan yang sah atau halal itu merupakan imbalan yang di dasarkan pada kerja. Karena itu Islam dalam pandangan Muhammad Baqir Ash-shadr melihat bahwa kekayaan produktif merupakan kekayaan langsung yang dihasilkan oleh seorang pekerja yang harus didistribusikan kembali kepada masyarakat umum, sehingga kekayaan tersebut dapat mewujudkan keseimbangan sosial di dalam masyarakat, dimana kekayaan tersebut berputar di antara para individu sehingga setiap anggota masyarakat mampu hidup dalam standar hidup yang umum.

Hal ini dikarenakan, menurut Muhammad Baqr Ash-shadr realitas sosial terdapat masyarakat yang tidak mampu terlibat dalam proses produksi, sedangkan disisi lain, kebutuhan dasar mereka harus tetap terpenuhi. Disinilah kekayaan produktif di distribusikan oleh negara yang kemudian dipungut melalui pajak, zakat, khums, fay dan anfal kemudian dibelanjakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan keseimbangan sosial di masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan keseimbangan sosial di masyarakat melalui distribusi pendapatan maka negara sebagai *waliyyul amr*' memungut pajak atau zakat, khums, fay, dan anfal. Menurut Muhammad Baqr Ash-shadr tentang keseimbangan sosial didasarkan pada asumsi dasar Yaitu:

“Fakta *Haqiqah Kauniyyah* (fakta kosmik) dan Fakta *Haqiqah Mazhabiyah* (fakta doktrinal)”.

Fakta kosmik adalah perbedaan yang eksis diantara para individu manusia berkenaan dengan kecakapan mental (intelektual) dan fisik, serta kecendrungan

(bakat). Perbedaan yang terdapat pada individu tersebut akan melahirkan perbedaan yang lain dalam masyarakat. Hal, inilah yang disebut strata sosial.

Perbedaan tersebut bukanlah hasil dari proses sejarah yang sifatnya aksidental seperti yang dipahami kaum sosialis (Marx).

Sedangkan Fakta *Haqiqah Mazhabiyah* (fakta doktrinal) merupakan hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja yaitu basis dari properti privat beserta hak apa pun atasnya. Perbedaan kuantitas dan kualitas dalam kerja akan berdampak pada perbedaan penghasilan. Berdasarkan dua asumsi dasar yang telah diuraikan diatas, Baqr Ash-shadr menyimpulkan:

“Keseimbangan Sosial merupakan keseimbangan standar hidup di antara para Individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan”.<sup>86</sup>

Menurut analisa penulis, mengenai keseimbangan sosial ialah dimana keseimbangan sosial di dalam masyarakat itu, uang harus tersedia dan berputar di antara para individu sedemikian hingga masyarakat mampu hidup dalam satu standar hidup yang umum. Adanya keseimbangan standar hidup di dalam masyarakat, akan mampu membawa seluruh masyarakat beroleh pijakan yang sama dalam berusaha. Hal inilah, yang mendasari pemikiran Baqr Ash-shadr bahwa keseimbangan standar hidup diantara para Individu dalam masyarakat lebih penting daripada keseimbangan pendapatan.

Dalam distribusi kekayaan produktif merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam kehidupan masyarakat, karena dalam proses kerja, tidak semua manusia mempunyai bakat maupun kemampuan yang sama dalam memenuhi

---

<sup>86</sup> Muhammad Baqir Ash-shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna terj. Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), 469.

kebutuhannya. Hal ini dikarenakan, Allah swt telah membatasi mereka dengan ketetapan yang sudah menjadi hal yang mesti disyukuri oleh setiap manusia, sebagaimana dalam pemikiran Baqr Ash-shadr yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk mewujudkan keseimbangan sosial ekonomi di dalam masyarakat fakta doktrinal menjadi salah satu aspek yang perlu dipahami bahwa karena adanya perbedaan kemampuan, dan bakat sehingga menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Karena itu, hukum distribusi kekayaan produktif dalam pandangan Baqr Ash-shadr mempunyai tujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial ekonomi di masyarakat, dimana uang yang kemudian dihasilkan dari kekayaan produktif melalui mekanisme kerja tadi, itu tersedia dan berputar di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup dalam keseimbangan standar hidup yang umum. Hal sebagaimana dalam firman Allah SWT. yang termaksud dalam QS al-Hasyr/59: 7 yang berbunyi:

مَكِّي لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

*Terjemahnya:*

*“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.*

Menurut Quraisy Shihab, ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda harus beredar di masyarakat, sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan harta memiliki fungsi sosial.<sup>87</sup>

Menurut Muhammad Baqr Ash-shadr dalam buku *Iqtishaduna* mengatakan bahwa:

---

<sup>87</sup> M. Quraisy Shihab. “Tafsir Al-Misbah Volume 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 525.

“Kekayaan atau Pendapatan maupun peningkatannya merupakan suatu tujuan yang sangat penting, namun bukan tujuan akhir, melainkan tujuan antara. Jika di dalam suatu masyarakat peningkatan kekayaan atau pendapatan itu meningkat namun tidak tercipta kesejahteraan dan kenyamanan di antara para anggota masyarakat, dan tidak membuat mereka bisa mengoptimalkan potensi serta bakat alamiah mereka, maka peningkatan kekayaan tidak menjalankan peran positif di dalam kehidupan manusia.”<sup>88</sup>

Berdasarkan, analisa penulis diatas mengenai kekayaan atau pendapatan. Maka, dapat dipahami bahwa kekayaan atau pendapatan merupakan suatu tujuan yang sangat penting, namun yang paling penting adalah pendistribusiannya. Karena kekayaan atau pendapatan di dalam masyarakat berupa uang merupakan harta yang mempunyai fungsi sosial, dimana kekayaan atau pendapatan ini harus mempunyai dampak yang positif di dalam masyarakat yaitu terciptanya kesejahteraan dan kenyamanan hidup di dalam masyarakat serta keseluruhan masyarakat dapat menumbuhkembangkan ekstensinya melalui kesempatan kerja maupun lainnya.

Dasar teoritis dari gagasan diatas dapat dipahami bahwa dalam kekayaan atau pendapatan terdapat setiap hak masyarakat di dalamnya baik itu kekayaan sumber daya alam (sumber-sumber produksi) maupun kekayaan produktif yang dihasilkan dari kombinasi kerja sumber-sumber produksi yang dinilai dengan uang.

Negara sebagai *Waliyyul amr* sebagai kepala negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan sarana untuk memelihara standar kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan, sumber kekayaan alam telah diciptakan bagi masyarakat secara

---

<sup>88</sup> Muhammad Baqir Ash-shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna terj. Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), 428-429.

keseluruhan, bukan hanya bagi sekelompok orang. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang termaksud dalam QS al-Baqarah/2: 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Terjemahnya:

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Menurut Baqr Ash-shadr, bahwa maksud ayat diatas menjelaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat berhak atas manfaat kekayaan alam dan berhak atas hidup yang layak berkat manfaat kekayaan tersebut.<sup>89</sup> Demikianlah, masyarakat secara keseluruhan berhak atas manfaat kekayaan alam dan juga sektor-sektor penerimaan negara yang diperoleh dari pemungutan , Zakat, Pajak,

Penerimaan Negara	Pengeluaran Negara
<i>Zakat</i> dan Pajak	Disimpan di baitulmal dan akan dibagikan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan (jaminan sosial)
<i>Khums</i>	Di distribusikan kepada kaum miskin tanpa diskriminasi apakah dia muslim atau nonmuslim

*Khums, Kharaj, Anfal, dan Fai*’. Penerimaan negara yang diperoleh dari sektor publik seperti pajak, zakat, khums, kharaj, Anfal, dan Fai yang terkumpul dalam baitul mal merupakan pungutan negara yang diperoleh dari masyarakat yang berasal dari kekayaan sumber daya alam itu sendiri maupun dari hasil proses kerja produksi dan pungutan-pungutan lainnya.

<sup>89</sup> Muhammad Baqir Ash-shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna terj. Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), 462.

<i>Kharaj</i>	Disimpan untuk cadangan darurat, membiayai angkatan perang dan kebutuhan Ummat
<i>Anfal dan Fai'</i>	Membayar gaji penyelenggara negara (pegawai pemerintahan), Membangun rumah sakit, menyediakan fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum

---

Berdasarkan penerimaan dan pengeluaran negara diatas dalam pemikiran Muhammad Baqr Ash-shadr mengatakan bahwa untuk merealisasikan penerimaan negara di dalam masyarakat, distribusi kekayaan negara menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan demi untuk menciptakan keseimbangan sosial di masyarakat, dimana dengan kebijakan negara ini mampu merealisasikan jaminan sosial kepada setiap individu di dalam masyarakat, sehingga masing-masing dari individu di masyarakat dapat memperoleh haknya untuk hidup yang layak berkat manfaat penerimaan negara tersebut.

Kebijakan negara dalam memperoleh penerimaan negara dengan memungut *zakat, pajak, khums, kharaj, Anfal, dan fai'* yang kemudian dikumpulkan dalam baitul mal merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang kaya saja, sehingga kekayaan dapat tersedia dan berputar di dalam masyarakat secara umum.<sup>90</sup>

Menurut Muhammad Baqr Ash-Shadr dalam pemikirannya bahwa prinsip jaminan sosial dilakukan dengan bentuk yaitu:

---

<sup>90</sup> F.R. Faridi, "Theory of Fiscal Policy in an Islamic State", Journal J.Res. Islamic Econ Vol. 1 No. 1, 1983, 17.

1. Negara harus memberikan kesempatan yang luas bagi setiap individu untuk melakukan kerja produktif sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri.
2. Individu yang tidak mampu melakukan kerja produktif, negara mempunyai kewajiban mengaplikasikan jaminan sosial bagi setiap kelompok dalam bentuk uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk memperbaiki standar kehidupannya

Menurut analisa penulis mengenai uraian jaminan sosial diatas, dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok pikiran Baqr Ash-shadr dalam merefleksikan pengeluaran negara yaitu mengkhususkan distribusi anggaran pendapatan negara dan belanja negara kepada sektor jaminan sosial. Dimana negara harus hadir untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam.

Jaminan yang dimaksud di sini merupakan jaminan pemeliharaan, pemberian bantuan dan sarana agar individu bisa hidup sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam dan mempertahankannya. Maksudnya, jika secara umum secara standar umum Islam meningkat, maka harus meningkat pula standar hidupnya.<sup>91</sup> Hal ini sebagaimana peningkatan pendapatan dalam suatu negara, ketika di dalam suatu negara dalam penerimaan pendapatannya meningkat, maka kesejahteraan di dalam suatu masyarakat pun juga harus meningkat. Demikian pula, negara wajib

---

<sup>91</sup> Muhammad Baqir Ash-shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna terj. Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), 460.

memenuhi seluruh kebutuhan individu di luar kebutuhan pokok, yakni segala kebutuhan yang pemenuhannya membuat kehidupan individu berada dalam standar hidup masyarakat Islam yaitu memberikan kesempatan kerja produktif bagi setiap individu di masyarakat sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri.

Sebagaimana Islam telah memformulasikan prinsip keseimbangan sosial, ia juga telah melengkapi negara dengan wewenang yang diperlukan dalam usaha mengaplikasikan prinsip tersebut. Esensi dari wewenang tersebut dapat disimpulkan dalam poin berikut ini:<sup>92</sup>

- 1) Pemberlakuan pajak-pajak permanen yang sinambung dan memanfaatkan pajak-pajak itu demi kepentingan keseimbangan sosial.
- 2) Menciptakan sektor-sektor publik dengan properti negara dan menjadikannya sebagai investasi yang menguntungkan, di mana keuntungan itu dimanfaatkan demi kepentingan keseimbangan sosial.
- 3) Aturan-aturan hukum Islam yang meregulasi berbagai bidang yang berbeda dalam kehidupan ekonomi.

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai distribusi pendapatan negara Menurut Baqr Ash-shadr dapat disimpulkan dalam pemikirannya dapat bahwa distribusi pendapatan negara merupakan suatu proses pembagian atau penyaluran kekayaan atau pendapatan negara yang mencakup keseluruhan aspek atau faktor-faktor yang ikut menentukan pendapatan, baik itu berupa sumber-sumber produksi

---

<sup>92</sup> Muhammad Baqir Ash-shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna terj. Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), 474.

maupun kekayaan produktif yang berasal daripada hasil kerja produksi atau output produksi dari barang-barang produktif yang dipungut negara melalui pajak, zakat, *khums, anfal, dan fay'* yang kemudian dimasukkan ke dalam baitul mal dan didistribusikan kembali kepada seluruh masyarakat dalam upaya merealisasikan jaminan sosial demi mewujudkan keseimbangan sosial ekonomi di dalam masyarakat.

## **B. Relevansi Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr**

### **1. Relevansi Konsep Distribusi Muhammad Baqir As-Shadr dengan Ekonomi Islam**

Shadr<sup>93</sup> berpendapat bahwasanya ekonomi islam merupakan pendidikan (keyakinan) bukan ilmu murni (sains), karena hal yang terkandung didalam ilmu ekonomi islam bertujuan menuntun manusia memperoleh kehidupan yang terbaik, sedangkan ekonomi hanyalah akan menuntun kita pada pemahaman tentang apa itu kegiatan ekonomi. Dalam kesadarannya akan gagasan pemisahan dalam Islam, Sadr<sup>94</sup> mendasarkannya atas 2 faktor yaitu faktor yang mendasar terdiri dari kebutuhan dan pekerjaan serta faktor turunan berupa aset kepemilikan.

Berdasarkan defenisi ekonomi Islam yang telah diuraikan diatas, Muhammad Baqr Ash-shadr kemudian merumuskan karakteristik ekonomi Islam yang kemudian membedakan sistem ekonomi Islam (mazhab) dengan sistem ekonomi yang lain, karakteristik tersebut terdiri dari tiga prinsip, yang dalam bahasa

---

<sup>93</sup> Muhammad Baqir As-Shadr, *Iqtishaduna : Our Economics*, (Teheran : WOFIS, 1983), Volume 1, Bagian Kedua, Ed.I, 5-6

<sup>94</sup> Muhammad Baqir As-Shadr, *Iqtishaduna : Our Economics*, (Teheran : WOFIS, 1983), Volume 1, Bagian Kedua, Ed.I, 113

Muhammad Baqr Ash-shadr disebut dengan *al-Arkan al-Ra'isiyyah*, ketiga prinsip tersebut merupakan *Multiple Ownership*, *Freedom to Act*, dan *Social Justice*.

1. *Mabda' al-Milkiyyah al-Muzdawijah* (*Multiple Ownership* atau Prinsip kepemilikan Multi jenis).

Berdasarkan prinsip kepemilikan di dalam Islam terdapat implikasi yang sangat penting dari pandangan Islam melalui konsep kebebasan. Dimana tiga prinsip kepemilikan kemudian diyakini dapat beroperasi di wilayahnya sendiri-sendiri. Baqr Ash-shadr menegaskan bahwa berbagai bentuk kepemilikan itu merupakan ungkapan dari suatu perencanaan, yang kemudian terletak di dalam suatu kerangka makna dan nilai yang khusus. Bentuk kepemilikan tersebut antara lain:

- a) *Al-Milkiyah al-Khashshah* (*Private Ownership* atau Kepemilikan Pribadi).

Kepemilikan pribadi atau *Private Ownership* merupakan kepemilikan di mana seorang pribadi (individu) atau pihak tertentu berhak menguasai suatu properti secara eksklusif dan berhak mencegah individu atau pihak lain dari menikmati manfaat dalam bentuk apa pun dari properti tersebut kecuali bila ada kebutuhan atau keadaan yang meniscayakan demikian. Contoh kepemilikan pribadi adalah kayudari hutan yang ditebang sendiri oleh seseorang.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* Terj. Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), 148.

Dalam hal ini, Muhammad Baqir Ash-shadr sepakat dengan seluruh tokoh ekonomi Islam klasik dan kontemporer bahwa yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas kepemilikan sementara, sedangkan kepemilikan mutlak pada dasarnya ialah Allah Swt.

b) *Kepemilikan Negara (State ownership/al-milkiyah al-Daulah)*

Kepemilikan Negara merupakan jenis kepemilikan hak atas penguasaan properti milik pemegang mandat ilahiah negara Islam, yakni Nabi Muhammad Saw, atau imam. Misalnya, penguasaan atas tambang, sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah teks hukum.<sup>96</sup>

c) *Kepemilikan Publik (publik ownership/Al-milkiyyah al-ammah)*

Kepemilikan publik merupakan jenis kepemilikan hak atas penguasaan properti milik umat atau masyarakat secara keseluruhan. Kepemilikan publik tersebut terbagi atas dua, yaitu kepemilikan ummat (*Milkiyyah al-ummah*), dan kepemilikan masyarakat (*Milkiyyah An-Nas*). *Milkiyyah al-ummah* (kepemilikan umat) merupakan salah satu kepemilikan publik yang hak atas penguasaan propertinya milik keseluruhan umat Islam. Misalnya, penguasaan atas properti yang didapat dari perang suci (jihad). Sedangkan kepemilikan Masyarakat (*Milkiyyah An-Nas*) merupakan salah satu kepemilikan publik yang berkenaan dengan hak kepemilikan properti yang terlarang bagi seorang individu untuk memilikinya atau menguasainya secara eksklusif secara pribadi, sementara seluruh masyarakat (tidak terbatas

---

<sup>96</sup> Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* Terj. Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), 147.

pada kaum muslim, namun juga mencakup non-muslim yang hidup di dalam naungan negara Islam) diizinkan untuk mengambil manfaat serta memperoleh keuntungan darinya, seperti laut dan sungai (aliran air) alam.<sup>97</sup>

## 2. *Mabda' al-Hurriyyah al-Iqtishadiyah fi Nithaq Mahdud/Freedom to Act*

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Islam mengakui kepemilikan individu dalam aktivitas ekonomi begitu pula hak-hak individu. Karena menurut Baqr Ash-Shadr dengan memberikan mengakui kepemilikan beserta hak-hak individu yang melekat darinya maka ini akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang baik. Namun, dalam Islam konsep kebebasan dalam menciptakan mekanisme pasar dalam ekonomi tidak sama dengan konsep kebebasan yang dipahami oleh sistem kapitalisme. Kebebasan dalam ekonomi merupakan kebebasan yang dibatasi, setidaknya ada dua batasan yang ditetapkan Islam yang dengannya kebebasan diatur oleh Islam dalam interaksi masyarakat, khususnya dibidang ekonomi, yaitu:

- a) *Self Imposed (Tahdid Dzati)*, merupakan sebuah batasan norma serta nilai yang berasal dari dalam individu muslim yang menghalangi mereka untuk membuat sesuatu yang dilarang tanpa merasa kehilangan kebebasan mereka sendiri.
- b) *Socially Enforced (Tahdid Maudhu'i)*, merupakan sebuah batasan berupa larangan luar seperti:

---

<sup>97</sup> Mohammed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif terpilih*, Terj. Suherman Rosyidi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 138.

- (1) Larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh nash- nash syara' seperti: larangan Gharar, Riba, Ihtikar, Tadlis, dan Ikrah.
- (2) Larangan yang dikeluarkan oleh Negara sebagai *waliyyul amr'* sebagai pemegang otoritas kekuasaan, seperti intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dipandang mengganggu kepentingan orang lain.

Muhammad Baqr Ash-Shadr menolak pandangan kapitalisme yang menyatakan “keselarasan kepentingan” yang menjadi penekanan sistem kapitalisme dalam memberikan kebebasan individu.<sup>98</sup> Baqr Ash-Shadr tidak mengakui pandangan kapitalisme yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat atau umum akan meningkat secara maksimum ketika para individu diberi kebebasan untuk mengejar kepentingan masing- masing, menurutnya ketika kebebasan individu itu dibiarkan begitu saja akan berdampak kepada masalah ekonomi. kenyataannya bahwa apabila kebebasan itu diberikan tanpa batas, individu cenderung lebih mementingkan pemenuhan haknya daripada kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan hak pemenuhan kebutuhan tersebut, bahwasanya setiap orang atau individu mempunyai hak untuk mengeksploitasi segala sumber daya ekonomi yang ada, hal ini bertentangan dengan pemikirannya sendiri (kapitalisme) yaitu sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Negara sebagai *waliyyul amr'* tidak mempunyai hak untuk mengekang setiap individu tersebut dalam menjalankan berbagai aktivitas. Hal ini kemudian

---

<sup>98</sup> F.X. Bhakti Hendrakusuma, “Kajian Teori Distribusi dalam Ekonomi Syariah”, Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhan, Vol. 8 No. 2, 2018, 169.

diperparah, ketika tidak adanya nilai moral dalam mengarahkan aktivitas ekonomi setiap individu.

### 3. *Sosial Justice (Mabda'al-Adalah'al-Ijtima'iyah)*

Keadilan merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan suatu perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, dan proporsional.<sup>99</sup> Di dalam al-qur'an anjuran untuk berlaku adil dapat dilihat dalam surah Al-Nisa ayat 58, Surah Al-An'am ayat 150, Surah An-Nahl ayat 90, Surah Al-A'raf ayat 28-29, dan Surah Al-Hadid ayat 25.

Pembahasan keadilan dalam sistem ekonomi Islam bukan satu- satunya sistem ekonomi yang menyinggung masalah keadilan, akan tetapi sistem ekonomi seperti Sosialisme, maupun kapitalisme juga membahas tentang keadilan, masing-masing sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil, namun juga mempunyai penafsiran yang berbeda tentang konsep keadilan.

Konsep keadilan menurut sistem ekonomi sosialisme adalah ketika masyarakat dapat menikmati barang dan jasa dengan sama rasa dan sama rata (*No one has a privilege to get more than others*) yang diterjemahkan dalam prinsip *from each according to his ability, to each according to his needs*. Sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalis, konsep keadilan dipahami apabila setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya (*you get what you deserve*).<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 6-7.

<sup>100</sup> Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 36.

Sedangkan dalam Islam, keadilan diartikan dengan suka sama suka (*an taradin minkum*) dan disisi lain pihak yang satu yang tidak menzalimi pihak yang lain (*la tazlimun wa la tuzlamun*). Islam dalam muara keadilan sosialnya menjadikan jaminan pemenuhan sebagai dasar perwujudan keseimbangan sosial di tengah masyarakat sebagaimana yang dikatakan Baqr Ash-shadr:

“Gambaran Islam tentang keadilan sosial mengandung dua prinsip umum yang masing-masing memiliki garis dan rincian tersendiri, yaitu prinsip jaminan sosial umum dan prinsip keseimbangan sosial”.<sup>101</sup>

## **2. Relevansi Konsep Distribusi Muhammad Baqir Ash Shadr dengan Era Sekarang**

Di era sekarang meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan antara si miskin dan si kaya, naiknya biaya pendidikan, maraknya kriminalitas dan korupsi, terlihat nyata. hal tersebut menunjukkan bahwasanya sistem yang diterapkan oleh pemerintah saat ini yakni sistem ekonomi kapitalis mengalami kegagalan yaitu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. Maka dari itu perlu menghadirkan solusi yang terbaik kedepannya dengan mengubah sistem yang berlaku sekarang dan menggantinya dengan sitem yang sesuai dengan kepribadian serta ciri bangsa Indonesia yaitu sistem ekonomi islam yang didalam berlandaskan etika, moral, serta nilai-nilai ketuhanan. Karena bangsa kita merupakan bangsa yang beragama yang berpegang pada standar dan ajaran yang dianut masing-masing.<sup>102</sup> Pada dasarnya situasi perekonomian saat ini hanya mengalami perubahan yang menguntungkan dari basis perekonomian sebelumnya.

---

<sup>101</sup> Ubay, “Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir Sadr”, Jurnal Hunafa Vol. 2 No. 3, 2005, h. 5.

<sup>102</sup>Miftakhus Surur, “Indonesia dan Ekonomi Syariah”, *Gontor*, No. 11 Th.VI (Maret 2009): 58

Kapitalisme dan materialisme hanya berganti pakaian dan penampilan, tapi bukan sifat dasarnya. Dengan demikian, fatwa ekonomi Ayatollah Baqir al-Sadr tetap relevan.<sup>103</sup> dan perlu kita sadari masalah ekonomi merupakan salah satu permasalahan kompleks utama yang bangsa ini alami sekarang.<sup>104</sup>

Keterpurukan ekonomi yang melanda situasi dunia saat ini, tidak lain adalah berkah dari sistem kapitalisme yang semata-mata berorientasi pada akumulasi kapital yang tengah mengabaikan beberapa faktor penting dalam kehidupan, baik faktor nilai-nilai moral maupun aspek kehati-hatian yang populis dengan manajemen resiko dalam diskursus ilmu ekonomi.

Transaksi derivatif yang menjadi awal krisis dewasa ini adalah fakta konkrit yang tidak bisa dibantah oleh siapapun bahwa memperoleh keuntungan dengan jalan spekulasi yang dalam pemikiran Sadr secara khusus dikenal sebagai praktek riba adalah semata-mata akan mendatangkan kemadlaratan bagi manusia. Hal ini selaras dengan ekonom konvensional yang sekaligus mantan Gubernur The Fed, Alan Greenspan yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga rendah yang dalam satu sisi sebagai piranti untuk mengelola inflasi dalam kenyataannya melahirkan *bubble economic* yang dalam waktu tidak lama akan melahirkan dampak krisis ekonomi yang luar biasa.

Di sisi lain, peran pemerintah di bidang ekonomi dewasa ini cenderung mengamini paham *Laissez Faire* yang menjadi ruh mekanisme pasar sistem kapitalisme. Padahal jika dilacak akar lahirnya sebuah negara adalah bermula dari

---

<sup>103</sup> Sayuti Asyathri, "Ulasan dan Komentar", dalam Muhammad Baqir Ash-Shadr. *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*, (Jakarta : Penerbit Zahra, 2008), 23

<sup>104</sup> Ali Yafie, "ulasan dan komentar", dalam Muhammad Baqir Ash-Shadr. *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*, (Jakarta : Penerbit Zahra, 2008), 27

adanya kontrak sosial antara masyarakat dengan negara. Dalam hal ini, masyarakat merelakan sebagian haknya untuk dibatasi dalam tata kehidupan bernegara yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan dalam hidup.

Teori kontrak sosial tersebut, sebagaimana J.J. Rosseuo kemukakan nyatanya di bawah sistem kapitalisme pasar tidak mendapatkan tempat yang cukup berarti. Hal yang berbalik dengan pemikiran Sadr tentang peran dan tanggung jawab negara di bidang ekonomi. Bagi Sadr, negara sangat jelas harus berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap interaksi ekonomi dalam suatu negara. Institusi *hisbah* (pengawasan)<sup>105</sup> yang menjadi konsensus Sadr secara khusus merupakan bukti konkrit akan hal ini.

Sementara itu, jika Sadr secara jelas menyatakan bahwa paradigma sistem kapitalisme yang hanya berorientasi pada akumulasi kapital semata, sebagaimana dewasa ini nampak di kehidupan sehari-hari, dan mengabaikan peran nilai-nilai di luar kepentingan ekonomi, hanya akan berakhir pada ketidakseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan pandangan Karl Marx yang menyatakan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang dipenuhi oleh sifat negatif. Sifat negatif tersebut dalam kenyataannya menguasai sifat positif dari kapitalisme. Oleh karena itu, pembaharuan dan reformasi dalam sistem kapitalisme tidak akan mampu menghilangkan sifat dasar negatif tersebut.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Institusi *Hisbah* dalam konteks kekinian dewasa ini dapat ditemukan dalam institusi semacam KPPU yang terdapat di Indonesia. Namun demikian, keberadaan KPPU bila dibandingkan dengan institusi *Hisbah* yang dikonsepsi Islam jauh kurang memadai.

<sup>106</sup> Steveen Presman, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 70.

Di sisi lain, gagasan Sadr tentang pemerataan kekayaan yang mengharuskan adanya sirkulasi harta, baik pada domain lokal maupun transnasional juga selaras dengan kritikan Kevin Danaher dalam bukunya *10 Reason Abolish IMF and World Bank* terhadap kebusukan sistem kapitalisme lewat jejaring dua institusinya, yaitu IMF dan World Bank. Menurut Kevin Danaher, mengutip data dari The United Nations Development Program (UNDP), bahwa sebanyak 20% kaum kaya di dunia tengah menikmati 86 % sumber kekayaan dunia, sedangkan 80 % penduduk miskin di dunia hanya menikmati 14 % sumber kekayaan dunia.<sup>107</sup> Betapa ini merupakan sebuah ketimpangan yang tengah dihasilkan oleh sistem kapitalisme yang ironisnya diterapkan hampir di seluruh belahan negara di dunia ini.

Pandangan serupa juga dapat diketemukan dalam pemikiran Fritjof Capra dalam bukunya *The Hidden Conections*, sebuah gagasan yang mencoba menawarkan sebuah strategi melawan kapitalisme baru. Menurut Capra, berbagai sistem terpadu yang mengintegrasikan dimensi biologis, kognitif, dan sosial dari kehidupan dan memperlihatkan bagaimana pemahaman ini akan sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Dunia dewasa ini, bagi Capra sedang dihadapkan pada dua perkembangan yang sangat mempengaruhi manusia. Dua hal tersebut yakni kapitalisme global dan perencanaan *ecodesign* sedang dalam posisi yang saling bertabrakan. Oleh karena itu, bagi Capra yang harus dilakukan oleh manusia sekarang adalah mengubah tata nilai yang mendasari sistem perekonomian global dewasa ini.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Kevin Danaher, *Reason Abolish IMF and World Bank*, alih bahasa AB. Widyanta (Yogyakarta: Pustaka Cindelas, 2005), 1.

<sup>108</sup> Lihat Fritjof Capra, *The Hidden Conections: A Science for Sustainable Living*, terj. Andya Primanda (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), 1.

Tidak jauh dengan pandangan Capra, Anthony Giddens dalam bukunya *The Third Way* menyatakan dunia seyogyanya mencari jalan ketiga dari pergumulan sistem kakap dunia, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Tumbangnya Komunisme Soviet Rusia dalam satu sisi juga telah mengisyaratkan akan ketidakberdayaan sistem kakap dunia, sosialisme dan kapitalisme dalam memecahkan problem ekonomi yang dihadapi oleh manusia. Senada dengan hal ini, Francis Fukuyama melalui *The End of History* juga mengungkap hal yang sama. Dalam hal ini, Giddens menyatakan bahwa sistem alternatif adalah salah satu kunci untuk keluar dari permasalahan tersebut.

Kehadiran sistem alternatif baru tersebut bukanlah gagasan awam, tetapi mendapat dukungan dari ekonom terkemuka di dunia yang mendapat hadiah Nobel 1999, yaitu Joseph E. Stiglitz. Bersama Bruce Greenwald, Stiglitz menulis buku *Toward a New Paradigm in Monetary Economics* yang mencoba menawarkan paradigma baru dalam ekonomi moneter. Dalam buku tersebut mereka mengkritik teori ekonomi kapitalis (konvensional) dengan mengemukakan pendekatan moneter baru yang entah disadari atau tidak merupakan sudut pandang ekonomi Islam di bidang moneter, seperti peranan uang, bunga, dan kredit perbankan.<sup>109</sup>

Profesor. Dr. Mubyarto, pada tanggal 20 Mei 2005 tepatnya di Jakarta pada perayaan Hari Kebangkitan Nasional mengemukakan dalam bidang ekonomi bangsa Indonesia dijajah oleh kapitalisme global dimana beliau mengatakan bahwa yang di alami bangsa kita sekarang lebih kejam dan zalim dari pada penjajahan

---

<sup>109</sup> Agustianto, "Dekonstruksi Kapitalisme dan Rekonstruksi Ekonomi Syari'ah" dalam <http://www.pesantrenvirtual.com>.

yang dilakukan oleh bangsa belanda.

Dalam buku pada tahun 2004 berjudul *confession of an Economic Hitman* yang ditulis oleh Jhon Perkins bahwa ia dimanfaatkan untuk menghancurkan serta menjadikan perekonomian suatu Negara berkembang yang dimana pada tahun 1970 ia ditugaskan untuk untuk menyusun data-data yang direkayasa dalam perencanaan pembangunan listrik di Indonesia dan memberikan angan-angan kosong kepada pemerintah Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk mengambil hutang kepada bank dunia dengan pernyataan proyek berbasis utang ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Dimana ia dimanfaatkan kekuatan kapitalisme global untuk menghancurkan serta menjadikan suatu Negara bergantung kepada sistem yang dirancang kapitalisme.<sup>110</sup>

Maka dari itu perlunya sebuah solusi atas keadaan bangsa ini, Al-Shadr menyinggung dan membahas dalam bukunya yang berjudul "*iqtisadunha*" dengan teori multidisiplin, yang telah dipelajari dengan saksama oleh ekonom muslim, ditemukan benang merah yang sama tentang metode untuk mencapai tujuan dengan dasar disiplin dan etika ekonomi islam. (Asal-usul Fiqih). Yang bertujuan menciptakan kondisi perekonomian yang adil dan sejahtera serta jauh dari unsur riba<sup>111</sup> fenomena dan kondisi tersebut dapat kita lihat akibat dari penerapan sistem kapitalis dengan berbagai pengambilan sumber daya serta kekayaan alam adalah sarana untuk mengumpulkan kekayaan dan mencapai kepentingan kelompok, terlepas dari dampaknya terhadap masyarakat, serta melestarikan alam bagi anak

---

<sup>110</sup> Ali Yafie, "ulasan dan komentar", dalam Muhammad Baqir Ash-Shadr. *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*, (Jakarta : Penerbit Zahra, 2008), 27

<sup>111</sup> Aries Muftie, "ulasan dan komentar", dalam Muhammad Baqir Ash- Shadr. *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*, (Jakarta : Penerbit Zahra, 2008), 19

cucu kita.<sup>112</sup>

Padahal dalam sistem ekonomi Islam, Anda akan menanggung risiko dan keuntungan dengan adil (*mudharabah*).<sup>113</sup> Era neoliberal di Indonesia saat ini, seperti yang dijelaskan Amien Rais<sup>114</sup> dalam bukunya, “Agenda Mendesak Bangsa untuk Menyelamatkan Indonesia,” orang asing menguasai sebagian besar kekayaan alam Indonesia. Ironisnya, semua itu dengan izin sistem pemerintahan Negara kita, melalui UUD 1945 yang melahikan berbagai regulasi seperti UU Ketenagalistrikan, UU Sumber Daya Air, UU Badan Hukum Pendidikan, UU Minerba, UU Penanaman Modal. Kebijakan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan sosial dalam penerapannya seperti kemiskinan yang structural.

Salah satu hal menarik yang Sadr ciptakan<sup>115</sup> adalah fokus eksklusifnya pada orang miskin. Tujuan Al-Sadr adalah menciptakan keseimbangan sosial melalui ketimpangan kriteria kehidupan yang kaya dengan yang miskin. Pemikir muslim sepakat bahwa perlunya memperhitungkan standar minimum dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kaitannya dengan penerapan zakat, Al-Sadr meyakini bahwa itu adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Di lain hal Sadr membahas pajak, Fai, Anfal, Al khums, kebijakan tersebut bisa diterapkan dengan tujuan menciptakan keseimbangan sosial serta dapat menekan angka kemiskinan.

---

<sup>112</sup> Aries Muftie, “ulasan dan komentar”, dalam Muhammad Baqir Ash- Shadr. *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*, (Jakarta : Penerbit Zahra, 2008), 20

<sup>113</sup> Aviliani, “Perlu Waktu Lama Ekonomi Islam Menggantikan Ekonomi Kapitalis,” *Suara ISLAM*, 20 Maret – 3 April 2009, 9

<sup>114</sup> M. Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*, (Yogyakarta : PPSK Press, 2008). 255-263

<sup>115</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Asatruss, 2005), 257-258

Menurut Dawan Rahardjo,<sup>116</sup> penerapan zakat sejauh ini masih belum berfungsi secara maksimal permasalahan bukan terletak pada tujuan dan peranan zakat akan tetapi terletak bagaimana mekanisme dan penyaluran distribusi zakat. Pertama ialah seperti apa Anda dapat mengumpulkan uang terkonsentrasi tetapi juga terdesentralisasi dalam jumlah besar. Sebab hingga saat ini zakat tidak dihimpun melainkan disalurkan langsung oleh pembayar zakat bagi penerima zakat, meskipun ada beberapa yang diberikan melalui instansi penyaluran zakat. Yang kedua adalah bagaimanakah dana zakat disalurkan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi secara efektif?<sup>117</sup> Maka dari itu yang paling penting, pelaksanaannya dilakukan dengan komprehensif, bukan sepotong-sepotong. Ini karena Islam akan berhasil jika dipraktekkan dalam segala bidang sosial, termasuk ekonomi. Dengan ini Islam tidak tentang spiritual di masjid, akan tetapi hadir di perusahaan, pasar, universitas dan lain-lain, seperti yang kita ketahui bersama penduduk bangsa Indonesia merupakan mayoritas bergama Islam, dengan ini sistem zakat, haji, warisan, wakaf serta perbankan Islam diatur dengan undang-undang agar lebih dikenal di masyarakat.<sup>118</sup>

Hal ini menurut penulis sangat erat kaitannya dan jika diterapkan, sistem ekonomi Islam dapat menjadi solusi atas keterpurukan ekonomi yang masih menganut sistem kapitalis liberal yang jika kita amati dengan baik beresiko menuju

---

<sup>116</sup> M. Dawam Rahardjo, "Peran zakat dalam mengatasi masalah sosial ekonomi", *Bulletin UIN Syarif Hidayatullah*, disampaikan pada workshop "Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Pengelolaan Zakat", 1 – 2 juni 2003. 28


<sup>117</sup> M. Dawam Rahardjo, "Peran zakat dalam mengatasi masalah sosial ekonomi", *Bulletin UIN Syarif Hidayatullah*, disampaikan pada workshop "Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Pengelolaan Zakat", 1 – 2 juni 2003. 28

<sup>118</sup> M. Syafi'i Antonio, "Sistem Syariah juga diterima Kalangan Non Muslim," *Suara ISLAM*, 20 Maret – 3 April 2009, 9.


kemunduran, dengan kondisi yang tidak stabil hari ini dan semakin nyata kelebihan sistem ekonomi syariah di atas, kami berharap pemerintah berkeinginan untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai basis dalam menentukan kebijakan ekonomi ke depan.

### C. Analisis Penulis


Berikut merupakan gambaran mengenai konsep distribusi alsadr :




**Gambar 4.1** Metodologi dan Ruang Lingkup Alsadr



**Gambar 4.2** Asumsi Dasar Sadr



**Gambar 4.3** Keutamaan Sistem Ekonomi Islam Sadr



**Gambar 4.4** Distribusi

Berdasarkan analisa, penulis mengemukakan konsep distribusi alsadr di pengaruhi oleh faktor antara lain keadaan politik, faktor pendidikan, kehidupan sosial serta riwayat hidup juga latar belakang tokoh-tokoh tersebut.

Alsadr adalah seorang akademisi. Al-Sadr menambah wawasan ilmunya dengan cara mempelajari ilmu pemerintahan, budaya, sejarah, teologi, ekonomi serta filsafat. Penguasaan ilmu filsafat serta ilmu ekonomi dapat dilihat melalui karya-karya monumentalnya, seperti “Our Economy” dan “Our Philosophy” (Our Philosophy). Maka dari itu, teori-teori dan pandangan Sadr tentang ekonomi bersifat filosofis dan normatif.

Berdasarkan analisis penulis di atas, penulis berkeyakinan bahwa jika konsep distribusi baqir al sadr diterapkan maka akan dapat mengatasi masalah kemiskinan serta pengangguran yang berkepanjangan dan dapat menjadikan aktivitas ekonomi berjalan dengan stabil dan sehat serta dalam pelaksanaannya pelaku ekonom mendapatkan haknya sesuai dengan standar kerja masing-masing sebaliknya jika konsep ini diabaikan dan bertahan dengan sistem ekonomi konvensional saat ini maka kesejahteraan dan keadilan tidak akan tercapai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Melalui Skripsi serta apa yang diteliti berdasarkan judul penulisan ini, adapun kesimpulan dicantumkan hal-hal mengenai distribusi yang bisa dijadikan simpulan, yakni:

1. Shadr membedakan distribusi menjadi 2 bagian, adalah distribusi praproduksi dan pascaproduksi.

Distribusi praproduksi adalah mencakup sumber daya alam, faktor-faktor utama dalam memproduksi adalah : 1.) Tanah, dan mineral-mineral yg tersimpan didalam bumi, (batu bara, emas, minyak bumi, belerang dan lain-lain.), 2.) lautan dan sungai (Air alami) 3.) sumber daya alam berasal dan yg ada didalam laut seperti binatang laut dan batu mutiara dan lain-lain, kekayaan di permukaan bumi (hewan dan tumbuhan), sumber daya yg di udara berupa (oksigen dan lain-lain) serta yg dapat dimanfaatkan menjadi sumber daya yg berguna bagi kehidupan yaitu tenaga pembangkit atau energi listrik), serta sumber daya alam yang lain dan 4.) Beberapa faktor seperti harta dan aset sebagai modal dan sumber daya manusia berupa tenaga kerja, ini adalah sumber daya dan kekayaan yang dibutuhkan untuk produksi.

Sedangkan yang kedua yaitu pada bagian distribusi pascaproduksi berfokus dan disiplin pada teori-teori pendapatan dan kerja berdasarkan aturan dan hukum Islam. yakni adalah teori bagi hasil dan kompensasi. contohnya pekerja berhak

mendapatkan upah atau bagian dari hasil jeri payahnya atas keterlibatannya dalam proses produksi.

AlSadr membagi unsur-unsur dalam sistem distribusi perspektif Islam menjadi unsur utama (primer) yaitu bentuk pekerjaan serta kebutuhan, yang kedua unsur pendukung (sekunder) berupa bentuk dari suatu kepemilikan. Pandangan Sadr memiliki sisi baik juga buruknya. Sisi negatifnya, beliau berpandangan bahwasanya "*hak kepemilikan pribadi tdk ada tanpa adanya tenaga kerja*". Dan disisi positifnya mengatakan bahwa "*ketenagakerjaan ialah sumber hak dan sumber hak dan kekayaan yang selaras dengan kekayaan alam.*"

Di lain hal, Negara (pemerintah) memegang kendali yang penting mewujudkan "kesejahteraan serta keadilan sosial yang merata". AlSadr menyatakan bahwasanya islam menuntun pada taraf kehidupan yang lebih baik dengan melarang eksek (pemborosan). Islam juga mengangkatnya ke level yang masih rendah agar pemerintah menerapkan "*jaminan sosial*" dengan baik.

Selanjutnya secara berulang (redistribusi) memainkan peran yang penting. serta sistem perpajakan diperkenalkan alsadr (*khums, anfal, sedekah*). beliau mengamati peran dinamis Negara (pemerintah) dalam menjalankan aturan berupa undang-undang serta kebijakan-kebijakan lainnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi.

Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya distribusi alsadr terbagi menjadi: 1), distribusi sumber daya alam dan kekayaan termasuk dalam praproduksi (mentah). 2), Distribusi hasil produksi serta kerja dan pendapatan seperti yang ditunjukkan pada pascaproduksi (bagi hasil dan

pengembalian/kompensasi).

## 2. Relevansi Konsep Distribusi Menurut Baqir shadr dengan Ekonomi masa kini

Ditinjau dari kebijakan moneter hubungan konsep distribusi menurut Baqir al-Sadr dengan perekonomian saat ini, AlSadr menganalisis adanya penyimpangan dari fungsi uang, yaitu akumulasi pendapatan dan kekayaan melalui penerapan suku bunga. penting kita ketahui bahwasaya Negara kita dalam penerapan salah satu sistem ekonomi masih menggunakan sistem suku bunga. Sejumlah uang akan ditarik dari area produksi dan ditempatkan pada aset perbankan yang tidak produktif yang secara tidak langsung mematikan sektor ril.

Uang "dipaksa" untuk bertindak sebagai komoditas dan alat spekulasi. Aktivitas spekulatif di pasar uang menyebabkan ketidakseimbangan antara transaksi di sektor riil dan transaksi di sektor moneter. Harus dicatat bahwa Islam sendiri melarang hal ini, dan satu-satunya permintaan uang yang dibenarkan adalah faktor transaksional, dan dalam hal permintaan uang itu sendiri harus didistribusikan di antara faktor produksi. Karena itu, dilarang menimbun uang, memperdagangkannya, dan berspekulasi.

Penyimpangan distribusi sebagaimana yang dirumuskan oleh AlSadr akan menimbulkan kekacauan di sektor riil yang berujung pada krisis ekonomi. Lebih lanjut, kita akan menemukan bahwa bunga yang ditawarkan sangat besar dan akan menyebabkan banyak uang tidak produktif. Salah satu penyebab distorsi distribusi adalah krisis global yang saat ini terjadi di banyak negara dan hasil dari keserakahan manusia itu sendiri.

Pada sistem distribusi, jika Negara (pemerintah) masih memberikan keleluasaan dalam praproduksi dan pascaproduksi dalam distribusi terjadi, cita-cita bangsa ini akan sulit dicapai dimana menciptakan kesejahteraan serta keadilan sosial khususnya dalam bidang ekonomi dimana justru kebalikannya semakin menambah jumlah pengangguran serta kemiskinan. perlu dicatat bahwasanya, Negara (pemerintah) berkewajiban memberikan jaminan sosial yang nyata dan keadilan yang merata.

## **B. Saran**

Penutup serta saran penulis dari skripsi ini ialah:

1. Hendaknya pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan harus segera menerapkan konsep distribusi yang sesuai dengan syariat Islam. Penyalahgunaan konsep distribusi berdampak negatif pada perekonomian global.
2. Penulis berpendapat bahwa dengan melihat aspek Islam dan ekonomi, sudah sepatutnya para pemerhati dan pelaksana ekonomi mengkaji dan menelaah ide-ide tokoh ini. Setidaknya menurut penulis, banyak teori telah dihasilkan mulai dari kondisi sosial politik di mana karakter tersebut ditemukan. Seperti yang dikatakan Vilfredo Barreto, kesadaran dimulai dari kondisi, karakter ini berupaya mengembalikan masyarakat global ke peradabannya, yaitu manusia yang mempersepsikan lingkungan baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal di depannya, atau seperti yang dikatakan

Dawam Rahardjo, membawa manusia kembali ke asalnya. Kelahiran sebagai makhluk sosial dan ekonomi (*Homo Social Homo Economics*).

Ajaran tokoh inilah yang membentuk cara pandang baru dan berbeda di era saat ini. tampaknya pemikiran tentang tokoh ini perlu mendapat tempat. Jika tidak, perbaikan di sektor (makro) moneter yang mulai kita rasakan sejak kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono hanya bersifat sementara. Kekhawatiran akan krisis yang lebih parah bisa muncul jika distribusi terus bergeser. Setidaknya, retorika yang ada saat ini dapat dijadikan landasan dalam membentuk karakter perekonomian Indonesia dalam menghadapi gempuran pasar bebas global beberapa tahun mendatang.

## Daftar Pustaka

- A. Djazuli dan Yadi Janwari, H.A, 2002. *Lembaga-lembaga perekonomian umat sebuah pengenalan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adiwarman Karim. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Ketiga, Jakarta.
- Afzalur Rahman, 2013. *Economic Doctrines of Islam II* (Doktrin Ekonomi Islam). Rajawali Press, Jakarta.
- Ali Yafie, 2008. “ulasan dan komentar”, dalam Muhammad Baqir Ash-Shadr. *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*, Penerbit Zahra, Jakarta.
- Aries Muftie, 2008. “ulasan dan komentar”, dalam Muhammad Baqir Ash- Shadr. *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*, Penerbit Zahra, Jakarta.
- Aviliani, 2009 “Perlu Waktu Lama Ekonomi Islam Menggantikan Ekonomi Kapitalis,” *Suara ISLAM*.
- Azyumardi Azra, 2005. “Pengantar”, dalam Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Pustaka Asatrus, Jakarta.
- Baqir al-Hasani, 1989. *The Concept of Iqtisad, dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor, Essays on Iqtishad : The Islamic Approach to Economic Problems*. Silver Spring : NUR.
- Chibli Mallat, 1998. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Mizan, Bandung.
- Eko Suprayitno, 2005. *Ekonomi Islam*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Euis Amalia, 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Pustaka Asatruss, Jakarta.
- Euis Amalia. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Heri Sudarsono, 2007. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, EKONISIA Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Jomo K.S, 1993. *Islamic Economic Alternatives, Critical Perspectives and New Directions*. Ikraq, Kuala Lumpur.
- M. Amien Rais, 2008. *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*, PPSK Press, Yogyakarta.
- M. Aslam Haneef, 1995. *Contemporary Islamic Thought : A Selected Comparative Analysis*. Kuala Lumpur.

- M. Dawam Rahardjo, 2003. "Peran zakat dalam mengatasi masalah sosial ekonomi", *Bulletin UIN Syarif Hidayatullah*, disampaikan pada workshop "Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Pengelolaan Zakat".
- M. Faruk An-Nabahani, 2000. *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, Terjemahan : Muhadi Zainudin*, UII Press, Yogyakarta.
- M. Nejatullah Siddiqi, 1992. *Recent Works on History of Economic Thought in Islam : A Survey*, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed.) *Readings in Islamic Economic Thought*. Selangor Darul Ehsan : Longman, Malaysia.
- M. Sholahuddin. 2007. *Asas-asas ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada,.) Edisi.I, Jakarta.
- M. Syafi'i Antonio, 2009. "Sistem Syariah juga diterima Kalangan Non Muslim," *Suara ISLAM*.
- Mahmud Hasyimi, 1980. *Ta'arud Al-Adilla Asy-Syar'iyah Taqriran li-Abhats As-Sayyid Muhammad Baqir As-Shadr (Kontradiksi Bukti Hukum, Laporan Riset Muhammad Baqir As-Shadr)*. EdisiIII, Beirut.
- Miftakhus Surur, 2009 . "Indonesia dan Ekonomi Syariah", *Gontor*, No. 11 Th.VI.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, 2005. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)* UI Press, Jakarta.
- Moleong, L. J., 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, 2004. *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*, BPFE, Yogyakarta.
- Muhammad Ali, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka AMANI, Jakarta.
- Muhammad Baqir As Shadr, 1973. *Iqtishaduna*. Daar Al-Fikr, Beirut.
- Muhammad Baqir As-Shadr, 1983. *Iqtishaduna : Our Economics*, WOFIS, Volume 1, Bagian Kedua, Ed.I, Teheran.
- Muhammad Baqir Ash-Shadr, 1995. *Falsafatuna : Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr terhadap pelbagai Aliran Filsafat Dunia*. Penerbit Mizan, Bandung.
- Muhammad Baqir Ash Shadr, 2001. *Sistem Politik Islam*. Penerbit Lentera Basritama, Jakarta.
- Muhammad Baqir Ash-Shadr, 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*. Penerbit Zahra, Jakarta.
- Muhammad Riduwan, 2008. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, Dan Peneliti Pemula*. Alfabeta, Bandung.

- Muhammad Syafii Antonio, 2008. "ulasan dan komentar", dalam Muhammad Baqir Ash-Shadr. *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*. Penerbit Zahra, Jakarta.
- Mukhtar, 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Referensi, Jakarta.
- Munawaroh, 2018. *Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif M. Abdul Mannan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Mustafa Edwin Nasution. 2007. *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*. Kencana, Ed. I. Cet.2, Jakarta.
- Riaynol, 2012. *Analisa Pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr Tentang Teori Distribusi Dan Keterkaitannya Dengan Produksi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Robert Frank, 1994. *Microeconomics and Behavior 2nd ed*. Mc Graw, New York.
- Sayuti Asyathri, 2008. "Ulasan dan Komentar", dalam Muhammad Baqir Ash-Shadr. *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*, Penerbit Zahra, Jakarta.
- Seyyed Husein Nasr, 2003. "Antara Tuhan, Manusia dan Alam : Jembatan Filosofis dan Religius Menuju puncak spiritual". IRCISOD, Yogyakarta.
- Shaun Tyson dan Tony Jackson, 2000. *Perilaku Organisasi (The Essence Of Organizational Behavior)* terj. Deddy Jacobus dan Dwi Prabantini. Andi. Yogyakarta.
- Suradjiman, 1996. *Ekonomi 1 untuk Sekolah Menengah Umum*. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Taqiyudin An-Nabhani, 1996 . "Membangun sistem ekonomi alternative perspektif Islam". Risalah Gusti, Surabaya.
- Wordpress. Pengertian Distribusi. <http://dansite.wordpress.com/2009/03/25/pengertian-distribusi/> (diakses tanggal 20 Februari, 2020).
- Yunita, 2010. *Pemikiran Afzalurrahman Tentang Konsep Distribusi Kekayaan*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Yusuf Qardhawiy, 2001. *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, Robbani Press, Jakarta.
- Zaim Saidi, 2009 . "Prakteknya Masih Mengandung Ribawi," *Suara ISLAM*.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

Ilham, S.Ag., M.A

Mujahidin, Lc., M.El.

---

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran :

Hal : skripsi an. ...

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Didit Wahyudi

NIM : 1504010097

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Konsep Distribusi menurut Muhammad Baqhir Ash Shadr.

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian tutup/Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I



Ilham, S.Ag., M.A.

Tanggal:

Pembimbing II



Mujahidin, Lc., M.El.

Tanggal:

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Konsep Distribusi menurut Muhammad Baqhir Ash Shadr.

Yang ditulis oleh :

Nama : Didit Wahyudi  
NIM : 1504010097  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian tutup/Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Ilham, S.Ag., M.A.

Tanggal:

Pembimbing II



Mujahid, Lc., M.El.

Tanggal:

# konsep distribusi menurut muh.baqir ash shadr

## ORIGINALITY REPORT

**23%**  
SIMILARITY INDEX

**22%**  
INTERNET SOURCES

**4%**  
PUBLICATIONS

**6%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.uin-alauddin.ac.id">repository.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	7%
2	<a href="https://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	6%
3	<a href="https://repository.unisba.ac.id">repository.unisba.ac.id</a> Internet Source	1%
4	Submitted to Arcadia High School Student Paper	1%
5	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://marx83.wordpress.com">marx83.wordpress.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://makalahhanna.blogspot.com">makalahhanna.blogspot.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1%
9	Agus Waluyo Nur. "Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran	<1%

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp :  
Hal : skripsi an. ....

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Didit Wahyudi  
NIM : 1504010097  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Konsep Distribusi menurut Muhammad Baqhir Ash Shadr.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Abdul Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si.  
tanggal : 02 November 2021
2. Kamriani, S.Pd.  
tanggal : 02 November 2021



Dr. Fasiha, M.EI.  
Muh. Shadri Kahar Muang, SE., M.M.  
Ilham, S.Ag., M.A.  
Mujahidin, LC., M.EI.

---

## NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lampiran :  
Hal : skripsi an. ...

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Didit Wahyudi  
NIM : 1504010097  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Konsep Distribusi menurut Muhammad Baqhir Ash Shadr

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

- |   |  |
|---|--|
| 1. Dr. Fasiha, M.EI.<br>Penguji I                   | (<br>tanggal :  ) |
| 2. Muh. Shadri Kahar Muang, SE., M.M.<br>Penguji II | (<br>tanggal :  ) |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A.<br>Pembimbing I               | (<br>tanggal :  ) |
| 4. Mujahidin, LC., M.EI.<br>Pembimbing II           | (<br>tanggal :  ) |

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Konsep Distribusi menurut Muhammad Baqhir Ash Shadr” yang ditulis oleh Didit Wahyudi, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1504010097, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jumat, tanggal 12 bulan November tahun 2021 bertepatan dengan 07 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.  
Ketua Sidang/Penguji (  )  
tanggal : \_\_\_\_\_
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.El., MA.  
Sekretaris Sidang/Penguji (  )  
tanggal : \_\_\_\_\_
3. Dr. Fasiha, M.El.  
Penguji I (  )  
tanggal : \_\_\_\_\_
4. Muh. Shadri Kahar Muang, SE., M.M.  
Penguji II (  )  
tanggal : \_\_\_\_\_
5. Ilham, S.Ag., M.A.  
Pembimbing I/Penguji (  )  
tanggal : \_\_\_\_\_
6. Mujahidin, LC., M.El.  
Pembimbing II/Penguji (  )  
tanggal : \_\_\_\_\_

## RIWAYAT HIDUP



**Didit Wahyudi**, lahir di Desa Poreang, Kec. Tana Lili, Kab. Luwu Utara pada tanggal 29 April 1997, Anak Pertama dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Firman dan Nurhayati. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 215 Poreang tahun 2003 sampai dengan tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Bone-Bone dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bone-Bone dan lulus pada tahun 2015, tahun 2015 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Program Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri Palopo, kemudian penulis mulai berhimpun di lembaga internal dan eksternal. Ditahun 2017-2020 penulis aktif di organisasi Unit Kegiatan Khusus IAIN Palopo pernah menjadi pengurus Lembaga sebagai Ketua UKK Seni Sibola, akan menyelesaikan studi ditahun ini pada tahun 2021.